



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

www.sulbar.bawaslu.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat	
4	
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	
4	
1.3.1 Kedudukan.....	5
1.3.2 Tugas.....	5
1.3.3 Wewenang.....	9
1.3.4 Kewajiban.....	10
1.4 Struktur Organisasi dan SDM.....	11
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	11
1.4.2 Struktur Organisasi.....	13
1.5 Tantangan dan Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029.....	23
2.1.1 Visi dan Misi.....	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	26
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025.....	29
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.....	32
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
3.1 Pengukuran Kinerja.....	60
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	61
Indikator 1.....	63
Indikator 2.....	73



Indikator 3.....	95
Indikator 4.....	98
Indikator 5.....	110
Indikator 6.....	116
Indikator 7.....	119
3.3 Capaian Kinerja Lainnya.....	121
BAB IV PENUTUP	124
4.1 Kesimpulan.....	124
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	125
LAMPIRAN	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Barat terletak di sebelah barat pulau Sulawesi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat terletak diantara 0012'- 03038" LS dan 118043'15"-119054'3" BT. Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas 16.787,18 km² dan terdiri atas 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju (ibukota), Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara, 69 (enam puluh sembilan) kecamatan, 648 (enam ratus empat puluh delapan) desa/kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebanyak 1.380.256 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa.

Konteks khusus dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun 2025 memberikan warna tersendiri bagi Laporan Kinerja (LaKIP) Lembaga ini. Sebagai provinsi ke-33 di Indonesia, Sulbar memiliki dinamika unik yang mencakup aspek geografis, sosiologis hingga tantangan teknis pasca-Pilkada 2024 yang mencakup :

1. Tantangan Geografis (Pegunungan hingga Pesisir)

Sulawesi Barat memiliki karakteristik wilayah yang ekstrem dan harus menghadapi keterbatasan akses di daerah terpencil dari pegunungan hingga pesisir. Dimana Pengawasan Partisipatif sering kali dilakukan secara digital/daring untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses guna memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski terkendala jarak fisik.

2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Data pemilih di Sulbar sangat fluktuatif karena mobilitas penduduk dan validasi administrasi. Akurasi data ini menjadi target kinerja utama karena hampir 90% sengketa pemilu di MK bersumber dari masalah daftar pemilih.

3. Evaluasi Pasca Pilkada 2024 dan Kode Etik

Laporan 2025 mencakup sisa pekerjaan dari tahun sebelumnya, termasuk:

- Penyelesaian Sengketa : Melakukan evaluasi mendalam atas sengketa Pilkada 2024 di tingkat Kabupaten
- Integritas Penyelenggara : Menghadapi tantangan internal terkait penanganan pelanggaran kode etik (seperti sidang DKPP) yang menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kapasitas SDM pengawas di masa depan.

4. Strategi Pengawasan Partisipatif Inovatif

Untuk mengatasi keterbatasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak :

- Kerjasama Akademik : MoU dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) untuk melibatkan mahasiswa dalam pengawasan
- Gerakan Pramuka : Pembentukan Adhyasta Pemilu bersama Kwarda Pramuka Sulawesi Barat sebagai agen pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Tahun 2025 merupakan periode transisi pasca-Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tetap menjalankan eksistensinya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan pemilu dan pilkada berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL).

Dinamika pengawasan pada tahun ini tidak lagi berfokus pada penindakan pelanggaran di lapangan, melainkan pada penguatan fondasi demokrasi dan investasi SDM. Latar belakang pada masa ini didorong oleh kesadaran bahwa kualitas pengawasan pada saat tahapan dimulai sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga pada masa jeda. Pada masa ini pengawasan bergeser dari pengawasan electoral yang bersifat penindakan menjadi pengawasan preventif yang berfokus pada **Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Politik**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu dan Pilkada 2024, mengingat luasnya wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta dinamika politik yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Melalui laporan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam memastikan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Dan yang terakhir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Bawaslu Sulawesi Barat di tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 yang diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun.

1.2. MANDAT

Mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi merupakan lembaga permanen yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan umum. Mandat tersebut kemudian diundangkan melalui beberapa aturan turunan Keputusan Sekjen maupun Peraturan Bawaslu itu sendiri yang harus wajib dilakukan oleh Bawaslu Provinsi khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Selain mandat Undang-Undang, Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan Umum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mengikat secara utuh. Hal itu dilakukan karena adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan proses pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi yang berbasis pada perubahan tata kelola organisasi yang semakin baik kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner yang difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:



1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2. TUGAS

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap;
 - 1) Pelanggaran Pemilu dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - a. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut tugas Bawaslu Provinsi juga dijabarkan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

- (1). Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2). Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.



(3). Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu Provinsi berwenang:

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah



mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang



- dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Komisioner.

Dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi pekerjaan administrasi dan teknis operasional lainnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dibantu oleh 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian

Administrasi, Bagian Pengawasan dan Humas serta Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum. Di tahun 2024, Total Personil Sekretariat bawaslu Provinsi dan Kabupaten Se-Sulawesi Barat sebanyak 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) Orang yang terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Komisioner Bawaslu Provinsi dan Komisioner Kabupaten dan 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) Staf Sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, pramubakti, pengemudi dan security dengan uraian sebagai berikut:

Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

NO.	UNIT KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH
		KOMISIONER	PNS ORGANIK	CPNS	PNS DPK	PPPK	TENAGA PENDUKUNG	
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	5	21	4	2	21	10	61
2	Bawaslu Kabupaten Mamasa	3	5	3	6	7	3	27
3	Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	5	0	3	5	14	4	31
4	Bawaslu Kabupaten Majene	3	6	3	5	15	1	33
5	Bawaslu Kabupaten Mamuju	3	9	2	0	14	2	30
6	Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	3	5	2	2	14	2	28
7	Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	3	7	3	2	11	4	30
Total		25	53	20	22	96	26	242

(Sumber : Bagian Administrasi Sub. Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

Sementara itu jumlah personil sekretariat diluar komisioner dirinci berdasarkan tingkatan pendidikan diuraikan sebagai berikut :

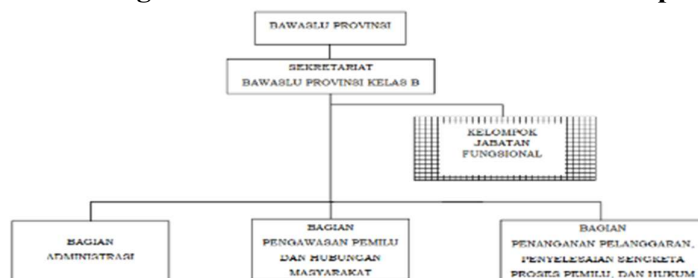
Data SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SMA / SMP / SD	
1	Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	5	34	6	13	58
2	Bawaslu Kabupaten Mamasa	1	15	1	7	24
3	Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	3	15	2	6	26
4	Bawaslu Kabupaten Majene	6	15	4	5	30
5	Bawaslu Kabupaten Mamuju	2	16	1	8	27
6	Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	0	19	1	5	25
7	Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	0	18	3	6	27
Total		17	132	18	50	217

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B



Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022

Berikut adalah gambaran komprehensif mengenai struktur, fungsi dan tata kelola kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat:

1. Struktur Organisasi Komisioner

Sesuai dengan regulasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota/Komisioner yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Struktur ini dibagi kedalam beberapa divisi strategis :

- Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Diklat
- Divisi Penindakan Pelanggaran Dan Data Informasi
- Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
- Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Humas

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

 JONY RAMBULANGI Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	JONY RAMBULANGI KETUA
 NASRUL MUHAYYANG Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	NASRUL MUHAYYANG ANGGOTA KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN DIKLAT
 MUHAMMAD SUBHAN Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv. Penindakan Pelanggaran Data Informasi	MUHAMMAD SUBHAN ANGGOTA KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARANDAN DATA INFORMASI
 ARHAM SYAH Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	ARHAM SYAH ANGGOTA KORDIV. HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
 HAMRANA HAKIM Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	HAMRANA HAKIM ANGGOTA KORDIV. PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS

Sumber : Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

a. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.



RAPIUDDIN
KEPALA SEKRETARIAT

Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas :

1. Bagian Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. Pengelolaan Keuangan
- c. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. Pengawasan tahapan Pemilu;



i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

Melaksanakan tugas urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.

Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;



- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Fasilitasi konsultasi hukum;
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 109 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jumlah, jenis, jenjang, dan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setiap unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.5. TANTANGAN DAN ISU

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, khususnya pada masa non-tahapan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, terdapat sejumlah tantangan dan isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja organisasi.

Masa non-tahapan merupakan periode krusial untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, menjaga kesiapsiagaan pengawasan, serta memperkuat sistem pencegahan pelanggaran sebagai fondasi menghadapi tahapan pemilu berikutnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai dinamika baik dari aspek internal maupun eksternal.

TANTANGAN UTAMA

1. Kondisi Geografis dan Akses Wilayah

Karakteristik wilayah Sulawesi Barat yang terdiri dari daerah pegunungan hingga pesisir dengan akses terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan secara optimal, khususnya di wilayah terpencil.

2. Dinamika Sosial dan Politik Lokal

Variasi kondisi sosial dan dinamika politik di tingkat kabupaten/kota mempengaruhi kompleksitas pengawasan, terutama dalam menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi.

3. Keterbatasan Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program kerja, sehingga menuntut perencanaan berbasis prioritas dan outcome.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)



Masih terbatasnya SDM dengan kompetensi teknis, digital, dan yuridis menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran.

5. Kendala Sistem Informasi dan Digitalisasi

Belum optimalnya integrasi sistem teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data dan penanganan perkara, mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja.

6. Partisipasi Masyarakat yang Belum Optimal

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran masih relatif rendah sehingga perlu penguatan pengawasan partisipatif.

ISU STRATEGIS

Berdasarkan tantangan tersebut, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
Diperlukan penguatan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas organisasi.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu

Pengembangan kompetensi teknis, etik, dan digital menjadi kebutuhan utama untuk menjawab kompleksitas pengawasan pemilu ke depan.

3. Penguatan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Partisipatif

Pendekatan pengawasan bergeser dari represif ke preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil.

4. Transformasi Digital dan Sistem Informasi Pengawasan

Optimalisasi teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi pengawasan, termasuk dalam pengelolaan data pemilih dan penanganan perkara.



5. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Penggunaan anggaran harus lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada pencapaian outcome (value for money).

6. Peningkatan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat melalui transparansi, komunikasi publik, serta integritas aparatur.

7. Permasalahan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Masih terdapat persoalan akurasi data pemilih seperti pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih baru, serta keterbatasan akses data real-time dan sinkronisasi antar lembaga.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Penyusunan dan penetapan Renstra Bawaslu didasarkan pada kebutuhan kelembagaan untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial-politik demokrasi sesuai masanya. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Dalam perspektif pengawasan pemilu, terdapat dua aspek penguatan yaitu: (1) struktur kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan tingkat kabupaten/kota bersifat permanen (tetap); dan (2) tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu sesuai tingkatannya, khususnya untuk melakukan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu yaitu:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan Visi dan Misi:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang

Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan atau kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator:
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.



2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.

(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

- c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu



2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;

- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

- 1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);**
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan**
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General. Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata

Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Penguatan Lembaga Demokrasi	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih

spesifik dan terukur. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Bawaslu RI berorientasi pada penguatan pencegahan, pengawasan dan pengakuan hukum Pemilu serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Rencana Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada masa non-tahapan dengan tetap menjaga kesiapsiagaan pengawasan dan penguatan tata kelola organisasi.

Berikut adalah beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Sulawesi Barat Tahun 2025:

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BERDASARKAN PAGU ALOKASI TA. 2025**

USULAN RENJA TA.2025								
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO /RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volum e / Target 2025	Satuan	Keterangan / Formula	DIVISI	PAGU
		SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT						19.166.219.000
	115. CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						837.994.000
Provinsi & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA						837.994.000
	5245 .BA H	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen , Miliar Rp, titik			478.210.000
	5245 .BA H.00 1	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan			478.210.000
		Indikator RO :						

		01	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		1.104	Layanan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/peaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penangganan pelanggaran	PP & DATI N	114.855.000
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/peaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	HPS	114.855.000
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	3	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran	KAB	113.220.000
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran	KAB	135.280.000
	5245 .BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			13	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur			359.784.000
	5245 .BIC. 001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			12	Laporan			359.784.000
		Indikator RO :							

		01	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.656	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	-laporan semester	PENC. PARMAS, HUMAS	97.339.000
Provinsi		202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)	PENC. PARMAS, HUMAS	6.360.000
Provinsi		203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan		PENC. PARMAS, HUMAS	60.575.000
kab/kota		301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	3	Laporan	-laporan semester	KAB	135.330.000
kab/kota		302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	3	Laporan		KAB	18.900.000
kab/kota		303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	3	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@5 14 KK	KAB	41.280.000
	5245 .BIC. 002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi Sulawesi Barat - 26J6XMMA			1	Laporan	Pilkada Serentak Provinsi		
		Indikator RO :							

		01	Jumlah laporan hasil pengawasan Pilkada Serentak di Provinsi		32	Laporan	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-SEKR E	0
Provinsi		205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-SEKR E	0
Provinsi		209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-SEKR E	0
Provinsi		210	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-SEKR E	0
Provinsi		216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-HPS	0
Provinsi		222	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PROV-SEKR E	79.611.000

	5245 .BIC. 003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01 (MAMASA) 2P3FR41A		1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/ Kota		
		<i>Indikator RO :</i>						
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35	485	Laporan	-layanan audit internal		
		<i>Komponen Input :</i>						
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	2.306.800.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	1.172.150.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	394.000.000
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	36.624.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	99.047.000
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	1.086.050.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	100.660.000

				pengawasan penyelenggaraan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	15.645.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	990.128.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	73.866.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	532.255.000
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	25.000.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	397.303.000
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	470.804.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H- MAM ASA	134.544.000

				Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	48.156.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	294.313.000
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	368.459.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	119.451.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	100.425.000
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-MAM ASA	1.289.183.000
	5245 .BIC. 004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02 (POLMAN) 23ELR9MA			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/		

						Kota		
		<i>Indikator RO :</i>						
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35	485	Laporan	-layanan audit internal		
		<i>Komponen Input :</i>						
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 2.237.600.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 1.397.600.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 475.600.000
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 46.416.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitas perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 24.660.000
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 1.189.600.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN 53.010.000

				penyelenggara aan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	12.000.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	1.200.328.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	63.700.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	620.616.000
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	71.777.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	222.150.000
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	206.500.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	44.400.000

				dalam penyelenggaraan Pemilihan					
Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	26.264.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	281.319.000
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	156.851.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	136.550.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	58.130.000
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-POLMAN	1.850.038.000
	5245 .BIC. 006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04 (PASANGKAYU) 2FUL53VA			1	Laporan	Pilkada Serentak Kabupaten/Kota		

		<i>Indikator RO :</i>							
		01	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1 s.d laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 35		485	Laporan	-layanan audit internal		
		<i>Komponen Input :</i>							
Kabupaten/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Honorarium Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	989.100.000
Kabupaten/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah pembayaran Honorarium Sekretariat Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	973.800.000
Kabupaten/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah pembayaran Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	325.250.000
Kabupaten/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	38.016.000
Kabupaten/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	4.400.000
Kabupaten/Kota		306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah pemenuhan Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor bagi Pengawas Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	465.850.000
Kabupaten/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah pemenuhan kendaraan operasional dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	41.230.000

Kabupaten/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah pemeliharaan dan bahan bakar minyak yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	5.880.000
Kabupaten/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan Operasional pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	459.540.000
Kabupaten/Kota		311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah laporan hasil Pembentukan Panwaslu Ad-Hoc	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	43.400.000
Kabupaten/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Pengawas Pemilihan yang dibentuk dan dilantik serta diberikan penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	317.870.000
Kabupaten/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah laporan advokasi dan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara pada pengawasan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	31.000.000
Kabupaten/Kota		314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	53.240.000
Kabupaten/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah laporan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	65.000.000
Kabupaten/Kota		316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah laporan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	13.650.000

Kabupaten/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah laporan Penindakan Pelanggaran Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	9.600.000
Kabupaten/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	151.140.000
Kabupaten/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah laporan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	66.200.000
Kabupaten/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah laporan Koordinasi dengan Stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	65.126.000
Kabupaten/Kota		321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah laporan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	27.400.000
Kabupaten/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah laporan Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang dalam penyelenggaraan Pemilihan	1	Laporan	1 Laporan akhir	HIBA H-PASA NGKA YU	994.058.000
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF							0
	7013 .QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga , Unit Kerja,			0

					Tim			
	7013 .QD B.00 2	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga			0
		Indikator RO :						
		01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	38	Lembaga			
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Persiapan		Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Provinsi		202	Pelaksanaan		Daerah		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Provinsi		203	Evaluasi		Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN						0
	7014 .QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0	Laporan			0
	7014 .QIC .002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		0	Laporan			0
		Indikator RO :						
		01	Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	552	Laporan			
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Laporan		PENC. PARM AS, HUMA S	0
kab/kota		301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan	KAB	0

						triwulan		
	115. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						18.328.225.000
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL						61.265.000
	4355 .EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	Dokumen , Layanan, Laporan, Rekomen dasi			61.265.000
	4355 .EB D.96 1	Layanan Reformasi Kinerja		4	Dokumen			61.265.000
		Indikator RO :						
		01	Level Maturitas SPIP	3	Level	-layanan audit internal		
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	SEKRE	44.885.000
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	3	Dokumen	KAB	16.380.000
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI						333.000.000
	4356 .EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8	Layanan, Laporan, Dokumen			333.000.000
	4356 .EB A.95 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		4	Laporan			157.150.000
		Indikator RO :						
		01	Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan	100	%	-layanan audit internal		

			Bawaslu						
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	PENC. PARMAS, HUMAS	70.510.000
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	3	Laporan	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi	KAB	86.640.000

							i 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota		
	4356 .EB A.96 3	Layanan Data dan Informasi			4	Laporan			175.850.000
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Baik	Predikat Nilai(2,6- 3,5)	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	1 laporan akhir PPID; 1 laporan data dan informasi (mencakup infrastrukt ur dan sistem informasi).	PP & DATI N	68.290.000
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembang an PPID	3	Laporan	1 laporan akhir PPID	KAB	107.560.000
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM							15.888.840.0 00
	6849 .EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal			4	Layanan, Laporan, Dokumen			15.448.695.0 00
	6849 .EB A.95 6	Layanan BMN			4	Layanan			519.723.000
		Indikator RO :							
		01	Kualitas Pengelolaan Aset		3	Skala	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	1. Laporan inventarisas i aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan	SEKR E	432.183.000

							supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota		
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	3	Laporan	Laporan Akhir	KAB	87.540.000
	6849 .EB A.99 4	Layanan Perkantoran			8	Layanan			14.928.972.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
1. Provinsi; 2. Kab/Kota		001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	4	Layanan		SEKR E	8.225.582.000
1. Provinsi; 2. Kab/Kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	4	Layanan		SEKR E	6.703.390.000
	6849 .EB B	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			0	Unit, M2, Paket			0
	6849 .EB B.95 1	Layanan Sarana Internal			0	Unit			0
		Indikator RO :							
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit		SEKR E	0
Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit		SEKR E	0
Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah pengadaan perangkat	0	Unit		SEKR E	0

			Bawaslu Kabupaten/Kota	pengolah data dan komunikasi					
Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit		SEKR E	0
	6849 .EB B.97 1	Layanan Prasarana Internal			0	Unit			0
		Indikator RO :							
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan / renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		SEKR E	
Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan / renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		KAB	
	6849 .EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen , Layanan, Laporan			440.145.000
	6849 .EB D.95 2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			4	Dokumen			124.620.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	SEKR E	71.580.000
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	3	Dokumen		KAB	53.040.000
	6849 .EB D.95	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			4	Dokumen			70.495.000

	3								
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		70	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	SEKRE	32.635.000
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	3	Dokumen		KAB	37.860.000
	6849.EB D.955	Layanan Manajemen Keuangan			4	Dokumen			140.245.000
		Indikator RO :							
		01	Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		90	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							

Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	1. Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	SEKRE	111.875.000
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	3	Dokumen	Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	KAB	28.370.000
	6849.EB D.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			4	Dokumen			104.785.000
		Indikator RO :							
		01	Kualitas Pengelolaan Arsip		70	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen		SEKRE	50.385.000
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	3	Dokumen		KAB	54.400.000
	6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM							2.045.120.000
	6850.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal			18	Layanan, Laporan, Dokumen			1.872.710.000
	6850.EB A.957	Layanan Hukum			9	Laporan			236.360.000
		Indikator RO :							
		01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		90	Nilai	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi		1	Laporan		HPS	58.410.000
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu	Laporan diseminasi	1	Laporan		HPS	67.830.000

			Provinsi	produk hukum terkait kepemiluan					
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	HPS	45.340.000
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	3	Laporan		KAB	53.040.000
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	3	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	KAB	11.740.000
	6850 .EB A.96 2	Layanan Umum			4	Dokumen			1.573.095.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan		KETUA	1.106.641.000
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	3	Laporan		KAB	466.454.000
	6850 .EB A.96 9	Layanan Bantuan Hukum			5	Laporan			63.255.000
		Indikator RO :							
		01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu		100	%	-layanan audit internal		
		Komponen Input :							

Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan		HPS	16.200.000
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum	HPS	31.260.000
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	3	Laporan	Hanya paket jasa konsultan (advokat)	KAB	15.795.000
	6850 .EB C	Layanan Manajemen SDM Internal			137	Orang, Layanan			172.410.000
	6850 .EB C.95 4	Layanan Manajemen SDM			137	Orang			172.410.000
		<i>Indikator RO :</i>							
		01	ASN Profesional		60	Nilai	-layanan audit internal		
		<i>Komponen Input :</i>							
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	62	Orang	Seluruh pegawai provinsi	SDM, Organisasi, dan Diklat	139.200.000
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	75	Orang	Seluruh pegawai kabupaten/kota	KAB	33.210.000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/RO
KEPALA SEKRETARIAT			
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi
		Persentase fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional serta langganan daya dan jasa	Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
			Layanan Umum
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pension, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Manajemen SDM
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi
			Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan Manajemen Keuangan

2.4. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen penugasan dan komitmen kinerja antara Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Bawaslu Republik Indonesia yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja serta komitmen pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dicapai selama satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk mewujudkan kinerja yang terukur sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja berfungsi menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2025 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Unsur-unsur Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran Strategis yang akan dicapai, Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, Target Kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu, Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target dan Alokasi Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
KEPALA SEKRETARIAT			
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentasi fasilitasi pengawasan pemiloihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pension, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100

Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 837.994.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.328.225.000
TOTAL		Rp. 19.166.219.000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berikut Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat setelah pergantian Kepala Sekretariat pada per tanggal 1 Juni 2025.

**Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
KETUA			
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentasi fasilitasi pengawasan pemiloihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pension, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100

**Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 4.425.658.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.796.817.000
TOTAL		Rp. 16.222.475.000

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulan. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu. Kinerja tersebut diatas serta seluruh perjanjian kinerja telah dilakukan evaluasi dan pengukuran dengan didasarkan perjanjian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi atau hasil yang telah dicapai (*performance result*). Hasil perbandingan yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sasaran kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan tujuan dan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai Lembaga pengawas Pemilu terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025	Capaian Realisasi (%)
KEPALA SEKRETARIAT				
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentasi fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	100
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100%	100
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu		
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	97,50
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	100	97,53

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dukungan administrasi, fasilitasi kegiatan pengawasan, serta koordinasi

yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan telah terlaksana secara optimal.

Meskipun pada indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), realisasi mencapai nilai 97,53 dari target 100 atau sebesar 97,53 persen belum mencapai target maksimal diantara indikator lainnya. Dapat dilihat pada rincian Indikator Pelaksanaan Anggaran bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	178	115	686442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	86.42	100.00	100.00	100.00	95.64	100.00	97.53	100%	0.00	97.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.96	20.00	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	93.21			96.91		100.00					

Hal ini di pengaruhi oleh adanya deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 86,42 serta Pengelolaan UP dan TUP di angka 95,64, namun capaian tersebut masih berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen, pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta fasilitasi teknis pengawasan pemilu telah dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja, komitmen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan pengendalian internal yang efektif.

Upaya peningkatan kinerja akan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan nilai IKPA hingga mencapai target maksimal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi layanan dukungan teknis dan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA DI BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU *AD-HOC*

INDIKATOR 1 PERSENTASE FASILITASI PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

**Target : 100%
Capaian : 100**

Indikator Persentase Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*". Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat dukungan dan fasilitasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kepada jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota serta lembaga pengawas pemilu *Ad-Hoc* dalam melaksanakan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Sampai dengan akhir Tahun 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar **100 %**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100 %** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dukungan kesekretariatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 telah tersedia dan terlaksana secara optimal sesuai kebutuhan organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan fungsi kesekretariatan yang meliputi penyediaan dukungan administrasi, pengelolaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi koordinasi dan supervisi, dukungan sumber daya manusia, serta layanan operasional yang menunjang pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*. Dukungan tersebut memungkinkan seluruh tahapan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara aktif melakukan koordinasi, monitoring, dan fasilitasi terhadap kebutuhan pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten/kota, termasuk pemenuhan kebutuhan operasional pengawasan, dukungan administrasi pertanggungjawaban, pengelolaan logistik, serta fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan kegiatan penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu. Melalui dukungan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu *Ad-Hoc* dapat melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan profesional pada setiap tahapan pemilihan.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini antara lain tersedianya alokasi anggaran yang memadai, komitmen seluruh jajaran sekretariat dalam memberikan layanan dukungan administrasi dan operasional, koordinasi yang baik antara Sekretariat Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Dengan tercapainya target indikator sebesar 100 %, dapat disimpulkan bahwa fungsi dukungan manajemen dan kesekretariatan telah berjalan secara efektif dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mampu memberikan layanan dukungan organisasi yang optimal guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun berikutnya Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan terus meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Rekomendasi

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diusulkan untuk memudahkan proses tahapan seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat kedepannya, antara lain:

1. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan

- Penetapan Jadwal Tahapan Seleksi sebaiknya disusun matang dengan memperhatikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sehingga tidak terjadi perubahan Jadwal Tahapan yang berulang-ulang;
- Pelaksanaan tahapan sebaiknya diberikan jeda waktu antar tahapan satu dengan tahapan lainnya agar Tim Seleksi dan Tim Sekretariat dapat mempersiapkan segala kebutuhan dengan matang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat keterbatasan waktu. Contohnya pelaksanaan Tahapan Penerimaan Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten berakhir pada tanggal 7 Juni 2023 kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 dilaksanakan tahapan perbaikan berkas. Padahal pada hari terakhir pelaksanaan tahapan pendaftaran jumlah pendaftar sangat membludak sampai penerimaan berkas baru selesai pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 02.00 WITA. Hal ini tentunya berdampak pada kesehatan Tim Seleksi dan Tim Sekretariat karena kurangnya waktu istirahat;
- Sebaiknya Bawaslu kembali mematangkan dan menambah kapasitas *server* Aplikasi *Mr. Bawaslu* sebagai Media Online perekrutan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten. Sehingga tidak terjadi lagi kendala dalam proses pendaftaran yang mengakibatkan terhambatnya tahapan seleksi;
- Perlu adanya Buku Pedoman digital yang lengkap dalam penggunaan Aplikasi *Mr. Bawaslu* bagi Operator dan Tim Seleksi, agar tidak terjadi kesalahan dan kendala dalam mengoperasikan Aplikasi *Mr. Bawaslu*;

- Perlu adanya kegiatan Evaluasi Nasional terkait Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, agar kedepannya Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih baik dan mudah.
- Mengevaluasi sistem seleksi sentralistik, dan dapat mempertimbangkan sistem seleksi yang terdesentralisi;
- Diperlukan adanya pengaturan waktu terhadap proses seleksi agar tidak terdapat adanya kekosongan jabatan yang terjadi pada Bawaslu kabupaten sehingga Bawaslu Provinsi diharuskan turut serta dalam Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap citra lembaga dan bertentangan dengan Asas Pemilu keterbukaan, Kepastian Hukum, dan integritas Pengawas Pemilu itu sendiri;

2. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

- Diperlukan adanya payung hukum yang jelas dan mengikat terhadap bentuk kerjasama antarlembaga Pengawas Pemilu dengan lembaga yang menyelenggarakan tes kesehatan dan tes psikologi dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten untuk menghindari adanya keterlambatan terhadap jadwal seleksi yang telah ditetapkan.
- Menyediakan sistem pelaporan kecurangan atau tindakan yang merugikan kelancaran proses pemilu yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga pengawas pemilu atau posko pengaduan masyarakat yang efektif dan dapat dijangkau untuk seluruh wilayah-wilayah terpencil.
- Menyediakan mekanisme konsolidasi pemantau pemilihan yang efektif, sehingga dapat memudahkan proses pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang terkait dengan pemilihan, seperti KPU, media, dan posko pengaduan masyarakat, agar dapat bekerja

sama dan menyelesaikan masalah yang terjadi selama proses pemilihan dengan lebih efektif.

- Mendorong terjadinya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, misalnya dengan memberikan informasi yang cukup tentang proses pemilu kepada masyarakat, menyediakan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, dan memberikan apresiasi atas kontribusi masyarakat dalam proses pemilu dan pemilihan.
- Perlu diselenggarakan kegiatan sekolah kader pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kader-kader yang betul-betul paham tentang pentingnya pengawasan kepegiluan. Kader-kader tersebut ketika terjun kemasyarakat akan sangat piawai dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi pengawasan pemilu dan pemilihan oleh setiap warga masyarakat.
- Perlu diselenggarakan kegiatan pembentukan Kelompok-kelompok pengawasan partisipatif yang nantinya siap berpartisipasi dalam pengawasan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Dalam pengembangan pengawasan partisipatif yang lebih maksimal, dibutuhkan dukungan dana yang cukup untuk dapat menjangkau secara merata seluruh wilayah strategis.
- Pada kendala adanya menuntut Pelayanan Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat harus cepat pemenuhan sarana dan Prasarana yang jauh lebih memadai secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual;
- Membekali SDM dengan pelatihan Pelayanan penggunaan Teknologi terkini secara berkala dan Berkelanjutan;
- Pemenuhan Kebutuhan Anggaran yang memadai dan tepat guna Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat;



- Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif;

3. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Penanganan Pelanggaran

Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Laporan Pelanggaran

- Pembuatan Sistem Pelaporan Digital: Bawaslu dapat mengembangkan atau memperkuat sistem pelaporan berbasis teknologi (seperti aplikasi atau website) yang memudahkan masyarakat, pengawas, dan pihak lain untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung. Sistem ini harus mudah diakses dan menyediakan saluran pelaporan yang aman serta responsif.
- Penyuluhan Tentang Pelaporan Pelanggaran: Bawaslu perlu terus-menerus mengedukasi masyarakat terkait jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dan prosedur pelaporannya. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan memfasilitasi pelaporan yang efektif.

Penguatan Pengawasan di Setiap Tahapan Pemilu

- Pengawasan Ketat Pada Tahapan Krusial: Divisi penanganan pelanggaran perlu memfokuskan pengawasan pada tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran, seperti tahapan pendaftaran pasangan calon, kampanye, dan pemungutan suara. Setiap tahapan harus dipastikan bebas dari praktik curang, seperti politik uang, pelanggaran netralitas ASN, atau penggunaan fasilitas negara.
- Pengawasan Intensif Pada TPS: Memastikan bahwa pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan dengan maksimal untuk mencegah potensi pelanggaran seperti manipulasi suara atau intimidasi terhadap pemilih.

Peningkatan Kapasitas Penyidik dan Tim Penanganan Pelanggaran

- Pelatihan Khusus untuk Penyidik: Tim penyidik di divisi penanganan pelanggaran harus dilatih secara intensif mengenai hukum pemilu,



prosedur penanganan pelanggaran, serta teknik investigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti kecurangan dalam penghitungan suara atau politik uang yang melibatkan pelaku besar, Bawaslu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut.

Penegakan Sanksi yang Tegas dan Transparan

- Pemberian Sanksi yang Adil dan Tegas: Bawaslu harus memastikan bahwa pelanggaran yang ditemukan diberi sanksi yang tegas dan sesuai dengan peraturan. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa melihat bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
- Penerapan Sanksi Administratif dan Pidana: Tergantung pada jenis pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif (misalnya, teguran atau pembatalan pendaftaran) ataupun mengusulkan tindakan pidana untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti suap atau kecurangan sistematis.

Koordinasi dan Kerja Sama dengan Stakeholder Lain

- Kerja Sama dengan KPU: Divisi penanganan pelanggaran harus bekerja sama dengan KPU untuk memastikan adanya kesamaan persepsi terkait pelanggaran yang terjadi dan untuk memudahkan proses penanganannya.
- Penguatan Hubungan dengan Pengawasan Intern dan Eksternal: Bawaslu juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga pengawas

Meningkatkan Kecepatan dan Efisiensi dalam Menangani Pelanggaran

- Sistem Penanganan yang Cepat dan Responsif: Agar tidak ada pelanggaran yang terabaikan, divisi penanganan pelanggaran perlu membangun sistem yang mampu menanggapi laporan pelanggaran secara cepat dan efektif. Hal ini dapat mencakup pemantauan



berkelanjutan, sistem triase untuk memprioritaskan pelanggaran, serta penjadwalan rapat koordinasi yang lebih rutin.

- Tindak Lanjut Segera Setelah Laporan Diterima: Setelah menerima laporan pelanggaran, tim penanganan pelanggaran harus segera memverifikasi kebenarannya dan, jika terbukti, melakukan tindakan yang diperlukan dalam waktu yang singkat, termasuk pengumpulan bukti dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penanganan

- Laporan Berkala kepada Publik: Agar proses penanganan pelanggaran dapat dipantau oleh publik, Bawaslu perlu merilis laporan secara berkala mengenai perkembangan penanganan pelanggaran yang telah terjadi. Ini penting untuk menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.
- Sosialisasi Hasil Penanganan Pelanggaran: Selain itu, hasil dari setiap kasus pelanggaran harus disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.

Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan divisi penanganan pelanggaran Bawaslu dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, serta memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu bebas dari pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan demokrasi.

4. Rekomendasi terkait pelaksanaan tugas divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Rekomendasi terkait Advokasi Hukum

- Diperlukan dorongan yang lebih bagi stakeholder pengawasan Pemilu untuk dapat terlibat dalam penyusunan produk-produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan hukum;



- Penguatan Kapasitas Pengawas Disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi pengawas pemilu, terutama terkait pengawasan teknologi digital dan media sosial;
- Penambahan Sumber Daya Manusia Perlu adanya rekrutmen tambahan pengawas untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau;
- Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan: Disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan penyelenggara pemilu, untuk menangani pelanggaran secara lebih efektif.
- Peningkatan Sosialisasi kepada Peserta Pemilu: Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada peserta pemilu agar memahami dan mematuhi aturan kampanye secara menyeluruh; dan
- Pemanfaatan Teknologi f. Disarankan untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi yang dapat mempermudah pengawasan kampanye, termasuk pelaporan pelanggaran secara online.
- pengalaman pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yakni Penguatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan Perbaikan regulasi khususnya pada wewenang Bawaslu agar diberikan akses data dan dokumen pencalonan secara menyeluruh.

5. Rekomendasi terkait Pelayanan Informasi

- Pada kendala adanya menuntut Pelayanan Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat harus cepat pemenuhan sarana dan Prasarana yang jauh lebih memadai secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual;
- Membekali SDM dengan pelatihan Pelayanan penggunaan Teknologi terkini secara berkala dan Berkelanjutan;
- Pemenuhan Kebutuhan Anggaran yang memadai dan tepat guna



- Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat;
- Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif;
- Akses yang lebih mudah dijangkau dengan kemudahan teknologi yang terkini misalnya kemudahan akses internet pada daerah-daerah pegunungan dan daerah-daerah yang sulit diakses Internet
- Program kegiatan sosialisasi ke Masyarakat luas tentang pentingnya Informasi Publik terutama Masyarakat yang kurang mendapatkan akses Internet
- Menghadirkan metode kemandirian dalam mengelola Informasi Publik sehingga tidak tergantung dengan Pihak lain sehingga kebutuhan terkait Informasi Publik dapat diakses jauh lebih mudah dan Murah.

INDIKATOR 2
PERSENTASE FASILITASI PENGAWASAN PENDATAAN DPT
BERKELANJUTAN DI BAWASLU PROVINSI

Target : 100%

Capaian : 100

Indikator Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-Hoc*. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, supervisi, dan dukungan teknis yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100 % dan berhasil direalisasikan sebesar 100 % sehingga capaian kinerja mencapai 100 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan yang direncanakan telah terlaksana sesuai target dan kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjukkan melalui pelaksanaan fasilitasi kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyampaian saran perbaikan, serta penguatan kapasitas jajaran pengawas dalam mengidentifikasi potensi kerawanan data pemilih. Fasilitasi tersebut dilakukan secara berjenjang untuk memastikan terselenggaranya proses pemeliharaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, antara lain pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, validitas hasil pencocokan dan penelitian (coklit), wilayah perbatasan,

wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi, wilayah yang sulit dijangkau, serta akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemetaan kerawanan TPS yang berkaitan dengan kualitas data pemilih sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pengawasan.

Sebagai bagian dari fasilitasi pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan. Berbagai langkah pencegahan dilakukan melalui penyampaian imbauan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengawasan langsung terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih, serta penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap potensi permasalahan yang ditemukan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Faktor pendukung keberhasilan capaian ini antara lain tersedianya dukungan anggaran dan operasional yang memadai, koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, komitmen jajaran pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan data pemilih, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih.

Capaian Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025

Rincian output	Bentuk kegiatan	Peserta/sasaran	Waktu pelaksanaan
Pusat Pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	- Organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan - Alumni SKPP/P2P	November sd. Desember 2025
	Komunitas digital Pengawasan Pemilu Partisipatif	- Organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan - Alumni SKPP/P2P	Sepanjang tahapan PDPB 2025

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1. Pengawasan langsung 2. Pelaksanaan Uji Petik	- Bawaslu Provinsi - Bawaslu kabupaten se- Sulawesi barat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada pemilih pemula (Kelas Manarang Demokrasi);	- Siswa/i SMAN 1 Mamuju - Siswa/i SMAN 1 Bambang - Mamasa	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (gowes partisipatif);	Masyarakat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Edukasi dan Publikasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;	Masyarakat	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Publikasi Pemetaan Kerawanan PDPB 2025 di Provinsi Sulawesi Barat	Masyarakat	Maret 2025
Penguatan hubungan antar lembaga	Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)	Kampus dan Organisasi kemasyarakatan	Sepanjang tahapan PDPB 2025
	Audiensi dengan stakeholder.	Stakeholder	Sepanjang tahapan PDPB 2025
Kegiatan Pencegahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 :	1) Konsolidasi data hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir; 2) Penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih; 3) Koordinasi dengan KPU Provinsi; 4) Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait; 5) Penyampaian imbauan kepada KPU Provinsi; 6) Pembukaan posko pengaduan Masyarakat baik secara offline maupun online; 7) Publikasi pengawasan PDPB melalui laman atau media resmi Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten.	1. Bawaslu Provinsi dan kabupaten 2. KPU Provinsi dan kabupaten 3. Stakeholder 4. masyarakat	Sepanjang tahapan PDPB 2025

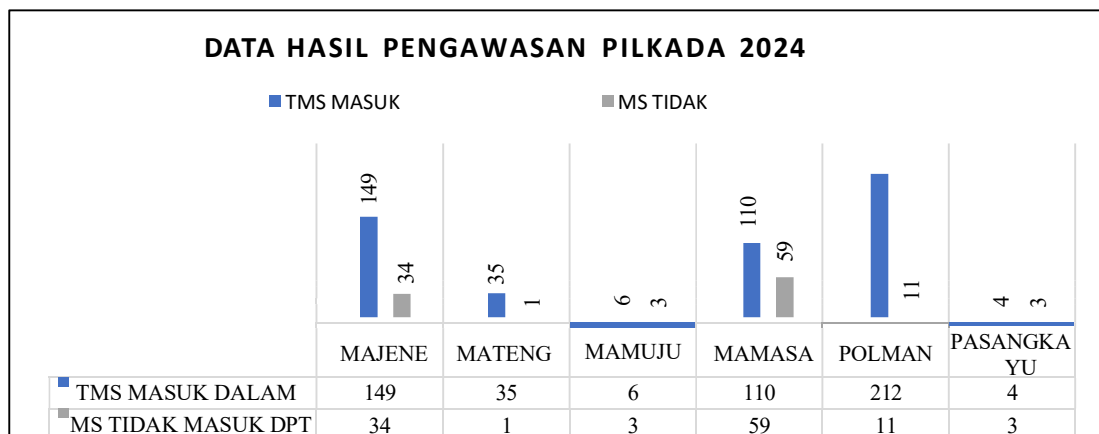
PENCEGAHAN

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, khususnya pada masa non tahapan pemilu. Fokus utama kegiatan pencegahan diarahkan pada penguatan tata kelola pengawasan, peningkatan kesadaran hukum kepiluan, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat muncul meskipun tahapan pemilu belum berjalan. Melalui pendekatan preventif, Bawaslu berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan kepiluan, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal.

A. Konsolidasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir

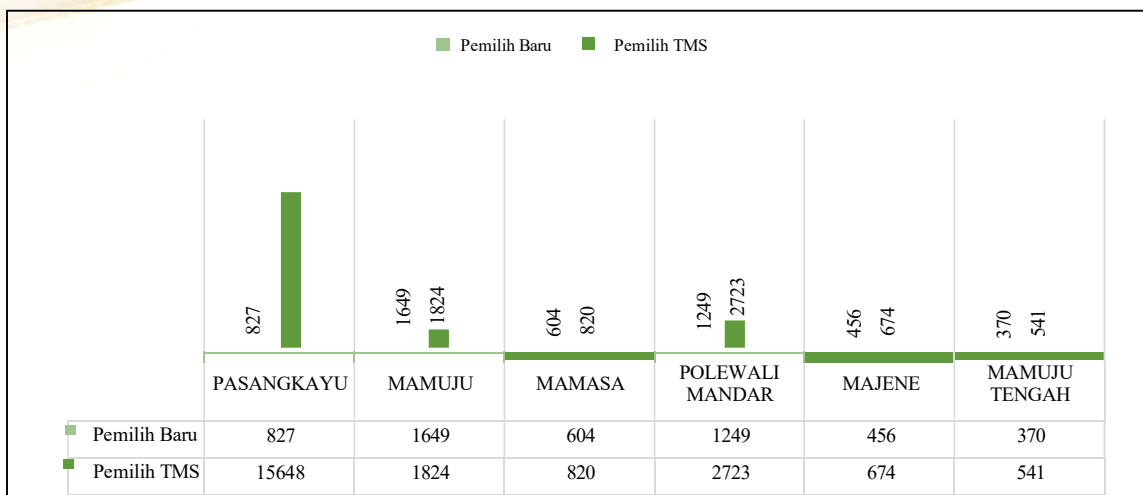
Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten se Sulawesi Barat telah melakukan inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB :



Grafik inventarisasi hasil pengawasan tahapan pematuration data pemilih Pilkada 2024 dengan variabel pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap.

PEMILIH BARU DAN TMS DALAM DPT SULBAR



Grafik inventarisasi hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih **Pilkada 2024**

B. Penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas demokrasi. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif menjadi pondasi utama terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, serta berintegritas. Namun, dalam praktiknya, proses pemutakhiran data tidak lepas dari potensi kerawanan yang dapat memengaruhi validitas daftar pemilih. Oleh karena itu, pemetaan kerawanan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh penyelenggara, khususnya Bawaslu, guna mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya permasalahan yang berulang.

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kabupaten (PILKADA 2024)

No.	Indikator banyak	Jumlah	TPS rawan paling
TPS			
Variabel pengguna hak pilih			
1	Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)	627	Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah
2	Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	714	Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah

3	Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	144	Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Mamasa, Pasangkayu
4	Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	464	Pasangkayu, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Majene
5	Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	1310	Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamuju, Pasangkayu

Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 00 12' - 30 38'00'' Lintang Selatan dan 1180 43'15'' - 1190 54'3'' Bujur Timur, Provinsi Sulawesi Barat wilayahnya berbatasan dengan : Sebelah Utara : Sulawesi Tengah, Sebelah Timur : Sulawesi Selatan, Sebelah Barat : Selat Makassar, Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan.

Masyarakat di wilayah perbatasan

1. Kabupaten Mamasa

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Mambi	Indobanua	Popenga	Ulumanda	Majene	Sulawesi barat
Mehalaan	Kondo	Lenggo	Bulo	Polman	Sulawesi barat
Messawa	Desa sepang	Mesakada	Lembang	Pinrang	Sulsel
Mehalaan	Kondo	Lenggo	Bulo	Polman	Sulawesi barat
Messawa	Desa sepang	Mesakada	Lembang	Pinrang	Sulsel
Messawa	Desa sepang	Mesakada	Lembang	Pinrang	Sulsel
Sipai	Messawa	Mappak	Simbuang	Tanatoraja	Sulsel
Messawa	Pasapa mambu	Desa mambu	Tapua'	Polewali madar	Sulawesi barat
Messawa	Matande	Kalapa dua	Anreapi	Polewali madar	Sulawesi barat
Manipi	Pana			Tanatoraja	Sulsel
Nosu	Masewe	Pong bembe	Simbuang	Tana toraja	Sulsel
Tabang	Kel. Tabang	Lembang pondingao	Masanda	Tanatoraja	Sulsel
Tabang	Kel.tabang	Lembang pondingao	Masanda	Tana toraja	Sulsel
Desa Timoro	Tabulahan	Buttuada	Bonehau	Mamuju	Sulawesi barat
Desa Timoro	Tabulahan	Buttuada	Bonehau	Mamuju	Sulawesi barat

2. Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Pangale	Kou	Tommo 2	Tommo	Mamuju	Sulawesi Barat
Pangale	Pangale	Tarailu	Sampaga	Mamuju	Sulawesi Barat
	Lemo-Lemo	Kalepu	Sampaga	Mamuju	Sulawesi Barat
	Desa Karossa	Benggaulu	Dapurang	Pasangkayu	Sulawesi Barat

3. Kabupaten Mamuju

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kalukku	Pammulukang	Pangadaran	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
Tommo	Tommo	Pangale	Pangale	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
Bonehau	Buttuada	Timoro	Tabulahan	Mamasa	Sulawesi Barat
Sampaga	Sampaga	Pangale	Pangale	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
Tapalang	Desa Taan	Maliaya	Malunda	Majene	Sulawesi Barat

4. Kabupaten Majene

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Malunda	Maliaya	Taan	Tappalang	Mamuju	Sulawesi Barat
Banggae Timur	Tande Timur	Galung Lombok	Tinambung	Polman	Sulawesi Barat
Banggae Timur	Tande Timur	Tandung	Tinambung	Polman	Sulawesi Barat
Banggae Timur	Tande	Galung Lombok	Tinambung	Polman	Sulawesi Barat
Banggae Timur	Baurung	Tandung	Tinambung	Polman	Sulawesi Barat

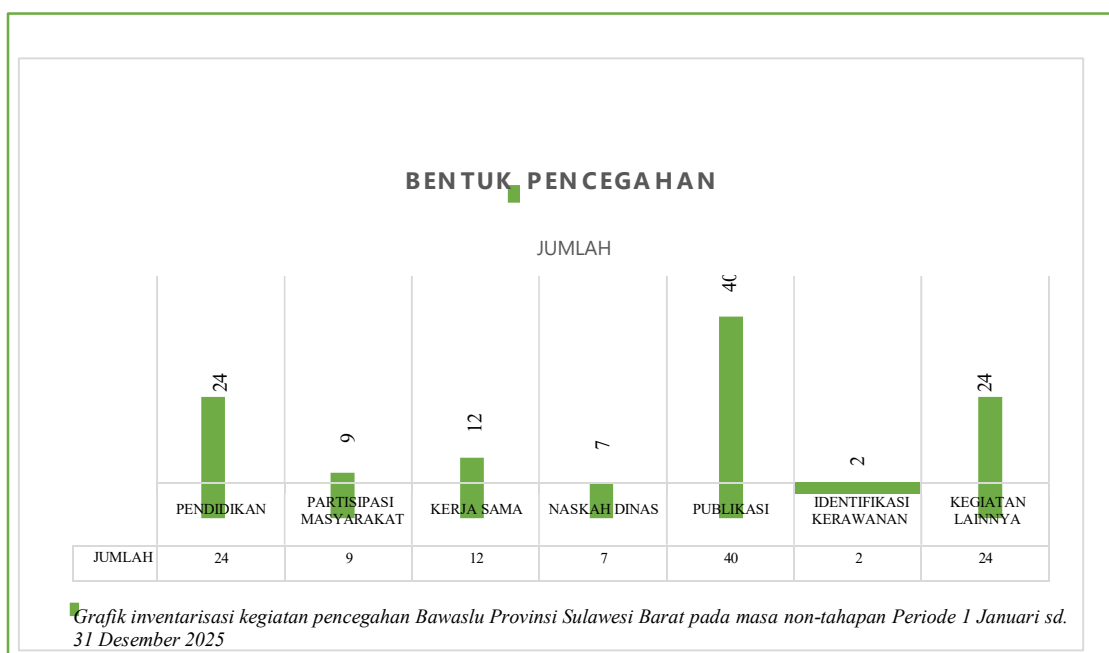
5. Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Sarjo	Sarude	Surumana	Banawa Selatan	Donggala	Sulawesi Barat
Pasangkayu	Desa pakawa	Sepang	Rio Pakava	Donggala	Sulawesi Tengah
	Kel. Pasangkayu	Ako	Pasangkayu	Pasangkayu	Sulawesi Barat
Tikke Raya	Pajalele	Martasari	Pedongga	Pasangkayu	Sulawesi Barat
	Makmur jaya	Ta Viora	Rio Pakava	Donggala	Sulawesi Tengah
Baras	Motu	Bukit Harapan	Bulutaba	Pasangkayu	Sulawesi Barat
Bulutaba	Bukit harapan	Motu	Baras	Pasangkayu	Sulawesi Barat
	Ompi	Tabiora	Rio Pakava	Donggala	Sulawesi Tengah
Dapurang	Benggaulu	Benggaulu	Karossa	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat

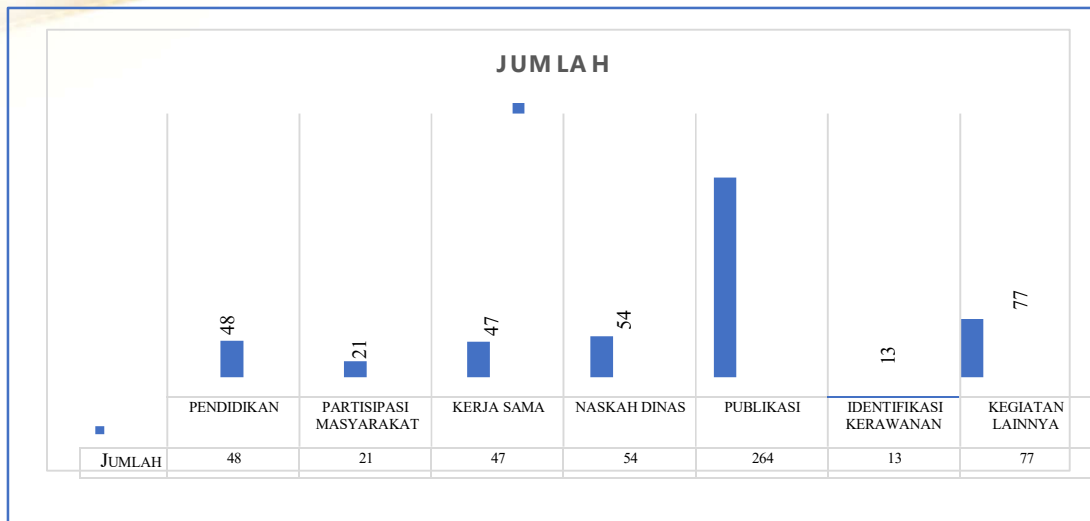
6. Kabupaten Polewali Mandar

Kecamatan	Desa/Kel	BERBATASAN DENGAN			
		Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Anreapi	Kelapa Dua	Matande	Messawa	Mamasa	Sulawesi Barat
Tinambung	Tandung	Baurung	Banggai Timur	Majene	Sulawesi Barat

Tinambung	Tandung	Tande Timur	Banggai Timur	Majene	Sulawesi Barat
Tinambung	Galung Lombok	Tande	Banggai Timur	Majene	Sulawesi Barat
Tinambung	Galung Lombok	Baruga Dua	Banggai Timur	Majene	Sulawesi Barat
Binuang	Paku	Pangaparang	Lembang	Pinrang	Sulawesi Selatan
Binuang	Amola	Benteng Paremba	Lembang	Pinrang	Sulawesi Selatan
Bulo	Lenggo	Desa Kondo	Mehalaang	Mamasa	Sulawesi Barat
Matangnga	Mambu Tapua	Pasapa Mambu	Messawa	Mamasa	Sulawesi Barat
Tapango	Kurrak	Pasapa Mambu	Messawa	Mamasa	Sulawesi Barat

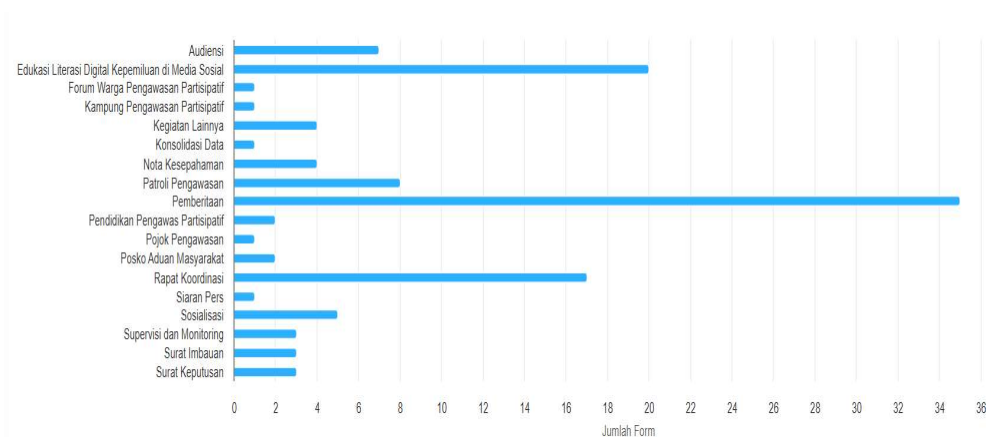


Grafik Bentuk pencegahan



Grafik inventarisasi kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat pada masa non-tahapan Periode 1 Januari sd. 31 Desember 2025

Data Sebaran Bawaslu Berdasarkan Jenis Pencegahan di Seluruh Provinsi SULAWESI BARAT Pada masa non-tahapan periode 1 Januari sd. 31 Desember 2025:



Grafik jenis kegiatan pencegahan di Provinsi Sulawesi Barat pada masa non-tahapan Periode 1 Januari sd. 31 Desember 2025

PENGAWASAN

A. Pengawasan Langsung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

SEMESTER I

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JLH PEMILIH BARU	JLH PEMILIH TMS	JLH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH		
						L	P	L+P
PASANGKAYU	12	63	816	618	1,017	58,700	55,653	114,353
MAMUJU	11	101	2,615	1,540	2,089	97,626	95,679	193,305
MAMASA	17	181	1,746	564	950	61,714	58,615	120,329
POLEWALI MANDAR	16	167	2,361	2,801	4,870	171,135	175,808	346,943
MAJENE	8	82	24	28	683	62,201	64,224	126,425
MAMUJU TENGAH	5	54	225	152	91	49,519	47,752	97,271

Penyampaian Bawaslu Prov. Sulawesi Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

- Rapat pleno rekapitulasi ini merupakan implementasi dari Undang-undang pemilu bahwa KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan Bawaslu berdasarkan perintah Undang-undang wajib melakukan pengawasan
- Data pemilih disetiap Pemilu dan Pemilihan adalah hal yang penting dan rumit
- Akses data pemilih sebaiknya diberikan ke Bawaslu untuk keperluan pencermatan agar pemutakhiran lebih efektif, walaupun tidak dapat memberikan data yang dikecualikan, daftar nama dan alamat sudah cukup untuk melakukan pencermatan.
- Upaya uji petik data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu sudah diserahkan datanya ke KPU berdasarkan tingkatan untuk dimasukkan ke daftar pemilih beserta bukti autentik 40.378 pemilih tidak dikenali berdasarkan data distribusi C.Pemberitahuan pada pemilihan tahun 2024 untuk menjadi perhatian
- Apresiasi untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk

masalah data pemilih di desa Pedanda, Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu yang dipersoalkan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan telah diselesaikan pada PDPB triwulan II, namun potensi data-data tersebut akan muncul kembali masih ada sehingga Bawaslu prov. Sulawesi Barat meminta KPU untuk benar-benar memperhatikan data anomali;

- Berdasarkan analisis Bawaslu Prov. Sulawesi Barat pada Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa hampir 90 % gugatan pasca Pemilu dan Pemilihan adalah terkait daftar pemilih yang bermasalah sehingga menjadi masukan salah satunya adalah penggunaan sistem yang seharusnya di sinkronkan dengan data kependudukan
- 6 (enam) data pemilih berdasarkan hasil uji petik Bawaslu Kab. Pasangkayu belum dimasukkan kedalam daftar pemilih berkelanjutan.

SEMESTER II

No.	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUM LAH DES/ KEL	JLH PEM ILIH BAR U	JLH PEM ILIH TMS	JLH PERB AIKA N DATA	JUMLAH PEMILIH		
							L	P	L+P
1	Pasangkayu	12	63	4.764	2.415	2.842	59.945	56.757	116.702
2	Mamuju	11	101	8.071	3.707	3.576	100.010	97.659	197.669
3	Mamasa	17	181	3.098	1.497	2.254	62.566	59.364	121.930
4	Polewali Mandar	16	167	15.693	3.701	1.714	177.474	181.461	358.935
5	Majene	8	82	5.461	2.940	1.099	63.464	65.482	128.946
6	Mamuju Tengah	5	54	4.787	2.068	2.598	50.978	49.012	99.990
		69	648	41.874	16.328	14.083	514.437	509.735	1.024.172

Penyampaian Bawaslu Prov. Sulawesi Barat dan tanggapan peserta pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II tingkat Provinsi Sulawesi Barat :

1. Partai Buruh :

Jika data penduduk belum jelas, maka akan berpengaruh terhadap data pemilih. Mohon perhatian untuk disdukcapil.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :

Acuan data pemilih selanjutnya seharusnya berdasarkan pemutakhiran PDPB bukan DP4 lagi.

3. Partai Golongan Karya :

- PDPB yang dilakukan saat ini seharusnya berlanjut hingga tahapan Pemilu, pengalaman sebelumnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih, tetap yang jadi acuan adalah DP4
- Untuk pensiunan TNI/Polri seharusnya dimasukkan menjadi pemilih ketika sudah menunjukkan SK pensiun

4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat :

- Peran serta kegiatan uji petik oleh Bawaslu sangat berpengaruh terhadap akurasi data, meskipun tidak diberikan Data dari KPU untuk dijadikan data sanding. Kedepannya Bawaslu berharap data itu dapat diberikan sebagai data sanding dalam uji petik.
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi kegiatan rakor menjelang penetapan DPB sebagai ruang untuk memberikan masukan dari Bawaslu
- Beberapa potensi rawan perlu menjadi perhatian, seperti di kab. Majene terdapat pemilih belum genap berusia 17 tahun dan Belum kawin hampir di akomodir menjadi pemilih
- Beberapa data hasil pengawasan Bawaslu telah disampaikan ke KPU di masing-masing Kabupaten. Namun beberapa data hasil uji petik tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada dokumen pendukung. Hal tersebut seharusnya menjadi informasi awal bagi KPU untuk di faktualkan
- Terkait surat keterangan kematian dan akta kematian yang digunakan sebagai dasar menghapus pemilih TMS kategori meninggal dunia, perlu ada keseragaman sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda antar kabupaten di Sulawesi Barat
- Hasil pengawasan Bawaslu pada proses cektas di kab. Majene terdapat pemilih yang digeser menjadi pindah domisili, sementara yang bersangkutan tidak pernah merubah alamat domisili dalam identitas

kependudukan

- Ketika KPU menerima data dari lembaga lain untuk proses cektas, rawan terjadi penghapusan data pemilih (di TMS kan) sementara hasil pengawasan Bawaslu pemilih tersebut belum TMS
- KPU sebaiknya memiliki sistem untuk sortir data yang tercatat dalam DPB agar tidak berubah status pada saat disandingkan dengan DP4

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- Jumlah penduduk yang belum perekaman e-KTP termasuk pemilih pemula sebanyak 54.521 jiwa se Sulawesi Barat pada semester 1 tahun 2025
- Data penduduk wajib KTP-el pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 1.037.144 jiwa, masih ada selisih dengan DPB yang akan ditetapkan.

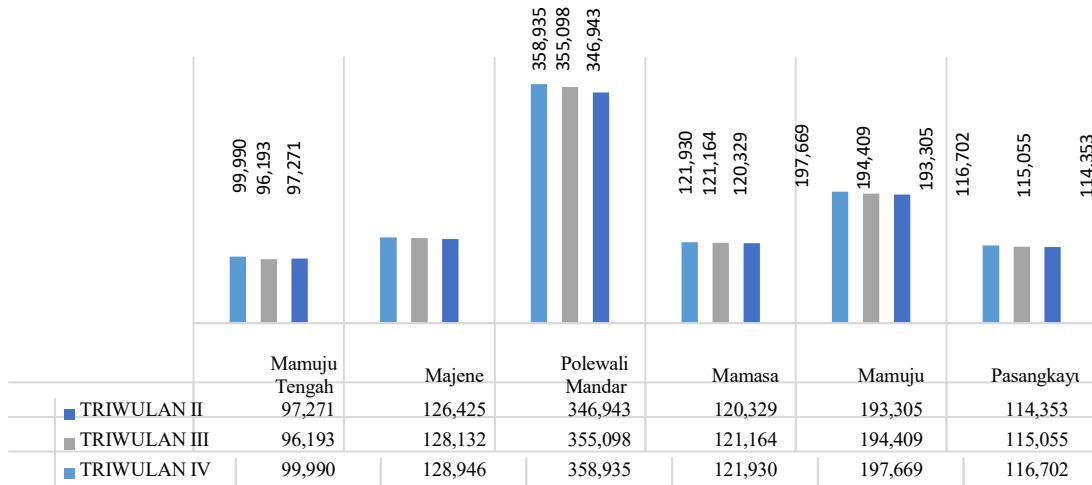
6. TNI :

Berharap KPU melakukan sinkronisasi data bersama dengan stakeholder sebelum penetapan PDPB selanjutnya.

Tanggapan KPU terhadap masukan peserta rapat pleno penetapan DPB

- Kedepannya di tahun 2026, teknis kerja PDPB terlebih dahulu akan diawali dengan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Bawaslu dan semua stakeholder
- Beberapa hal yang tidak maksimal pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2025 karena keterbatasan sumber daya, sangat terbantu dengan adanya uji petik dari Bawaslu, sehingga kedepannya semua masukan yang telah disampaikan akan menjadi perhatian KPU Provinsi dan tetap akan menjaga harmonisasi antara KPU dan Bawaslu khususnya pada keterbukaan data
- Dokumen kematian untuk menjadi dasar pemilih TMS sesuai dengan pasal 17 PKPU 1 Tahun 2025 dapat menggunakan surat keterangan dari desa/kelurahan

Grafik perbandingan jumlah DPB yang ditetapkan sepanjang tahun 2025 :



Grafik Jumlah DPB per triwulan yang ditetapkan KPU Prov. Sulawesi Barat

No.	KABUPATEN	JLH PEMILIH BARU			JLH PEMILIH TMS		
		TW II	TW III	TW IV	TW II	TW III	TW IV
1	Pasangkayu	816	2,387	2,377	730	1,685	730
2	Mamuju	2,615	3,679	4,392	1,132	2,575	1,132
3	Mamasa	1,746	1,715	1,383	617	880	617
4	Polewali Mandar	2,361	9,756	5,937	2,100	1,601	2,100
5	Majene	24	3,739	1,722	908	2,032	908
6	Mamuju Tengah	225	636	4,151	354	1,714	354
TOTAL		7,787	21,912	19,962	5,841	10,487	5,841

Tabel perbandingan Jumlah pemilih baru dan pemilih TMS per triwulan

B. Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Uji petik dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan untuk memastikan validitas data pemilih dimana warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan domisilinya, serta warga negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak ada dalam daftar pemilih berkelanjutan. Uji petik data

pemilih berkelanjutan dilakukan terhadap :

1. Data pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Data pemilih baru;
3. Data pemilih yang sudah ditetapkan sebagai DPB oleh KPU.

Metode yang digunakan dalam uji petik ini adalah dengan melakukan verifikasi faktual atau melalui penyandingan dokumen.

C. Dinamika dan Proses Pengawasan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Bawaslu untuk memastikan validitas daftar pemilih sebelum memasuki tahapan pemilu/pilkada berikutnya. Dinamika yang terjadi bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan irisan antara tantangan geografis, koordinasi antarlembaga, dan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil konsolidasi dan koordinasi di lapangan, terdapat beberapa kendala signifikan yang dihadapi pengawas pemilu di wilayah Sulawesi Barat:

1. Masalah Administratif dan Akurasi Data

- Data Pemilih Meninggal Dunia (TMS)
- Pemilih Pemula yang Belum Perekaman
- Alih Status TNI/Polri

2. Tantangan Akses dan Transparansi

- Keterbatasan Akses Data Real-Time
- Sinkronisasi Antarlembaga

3. Kendala Geografis

- Topografi Wilayah
- Rendahnya Kesadaran Masyarakat

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bawaslu juga mendapatkan amanat untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi

penyelegaraan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan mampu membuat pemilu berjalan demokratis, luber dan jujur.

Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Dibutuhkannya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat secara luas.

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

a. Kelas Manarang Demokrasi

Sebagai langkah inovatif dalam memperkuat literasi politik di Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan program "*Kelas Manarang Demokrasi*" pada tahun 2025. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai sosialisasi formal, melainkan sebagai ruang pendidikan politik berkelanjutan yang menyasar generasi muda, khususnya pemilih pemula di tingkat SMA/SMK sederajat.

Secara filosofis, kata "Manarang" dalam bahasa Mandar berarti "Pintar" atau "Cerdas". Melalui nama ini, Bawaslu Sulbar membawa misi besar untuk mencetak pemilih yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kecerdasan kritis dalam mengawal integritas demokrasi.

Melalui program ini, pengawas pemilu hadir langsung ke sekolah-sekolah dimulai dari SMAN 1 Mamuju hingga SMKN 1 Bambang di Mamasa untuk berdialog dengan siswa. Bawaslu meyakini bahwa dengan memberikan pemahaman tentang mekanisme pemilu sejak dini, para siswa akan tumbuh menjadi pemilih yang berdaulat dan berani menjadi mata serta telinga bagi keadilan pemilu di lingkungannya.



Poin-Poin Utama Program Kelas Manarang Demokrasi

- **Pendidikan Politik Berbasis Budaya Lokal :** Penggunaan istilah "Manarang" merefleksikan kedekatan lembaga dengan nilai kearifan lokal Sulawesi Barat, mengajak siswa untuk menjadi sosok yang "pintar" dalam memilah informasi politik.
- **Target Sasaran Strategis (Pemilih Pemula):** Fokus utama adalah pelajar SMA/SMK/MA sederajat yang akan menjadi pemilih baru pada Pemilu dan Pilkada mendatang, guna memutus rantai pragmatisme politik.
- **Kurikulum Pengawasan Partisipatif:** Materi yang disampaikan mencakup:
 - Pengenalan sistem demokrasi dan fungsi pengawasan
 - Cara mendeteksi dan menangkal *hoax* atau disinformasi politik
 - Bahaya politik uang (*money politics*) bagi masa depan bangsa
 - Edukasi mengenai pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran
- **Metode Pembelajaran Interaktif:** Program ini menghindari ceramah satu arah. Bawaslu menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi pengawasan, hingga pemanfaatan media digital (Video Edukasi) agar materi lebih mudah diterima oleh Gen Z.
- **Kolaborasi Lintas Sektoral:** Bawaslu Sulbar menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan program ini selaras dengan upaya pembentukan karakter siswa dan bisa menjadi bagian dari miniatur demokrasi di sekolah (misalnya dalam pemilihan Ketua OSIS).

b. Program gowes partisipatif

Program **Gowes Partisipatif** merupakan salah satu inovasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sembari menjalankan fungsi pengawasan. Di tahun 2025, kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk mengawal hak pilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).



Melalui program **Gowes Partisipatif**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengubah paradigma pengawasan yang kaku menjadi aksi lapangan yang inklusif dan menyegarkan. Program ini dirancang untuk menembus batas-batas birokrasi, menjangkau ruang publik seperti pusat kota, arena olahraga, hingga pemukiman warga guna memastikan tidak ada satu pun hak pilih yang terabaikan.

Pada tahun 2025 Kegiatan ini telah dilaksanakan di berbagai kabupaten seperti yang dilaksanakan di Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar melibatkan jajaran pengawas pemilu, komunitas sepeda, hingga masyarakat umum. Gowes ini adalah simbol bahwa menjaga demokrasi membutuhkan stamina yang kuat dan sinergi yang selaras, layaknya mengayuh sepeda bersama demi mencapai tujuan yang sama: Pemilu yang berintegritas.

Di setiap titik pemberhentian atau *check point*, para pengawas melakukan:

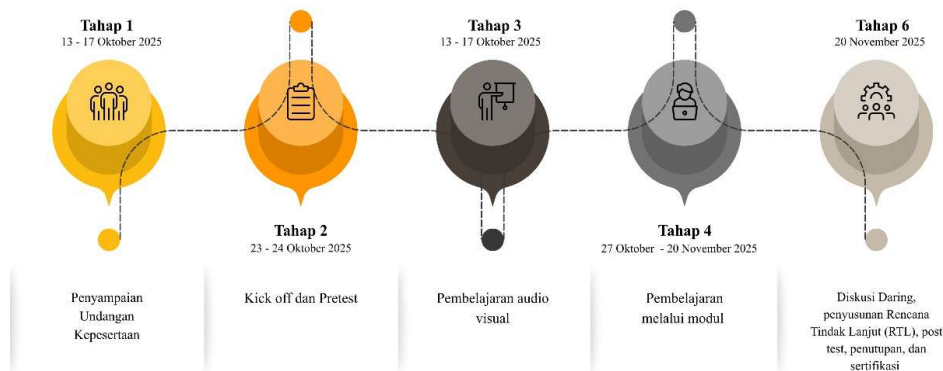
- **Sosialisasi Cek DPT Online:** Petugas membagikan brosur dan membimbing warga secara langsung di lokasi keramaian untuk mengecek status pemilih mereka melalui ponsel di situs *cekdptonline.kpu.go.id*.
- **Identifikasi Pemilih :** Mengajak warga yang baru berusia 17 tahun atau pensiunan TNI/Polri untuk segera melapor ke posko pengaduan jika nama mereka belum terdaftar.
- **Distribusi Informasi Partisipatif:** Mengubah kerumunan massa menjadi ruang diskusi santai mengenai pentingnya hak pilih dan bahaya politik uang.

2. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

a. P2P Dalam Jaringan – Kab. Pasangkayu, Kab. Mamasa, Kab. Polewali

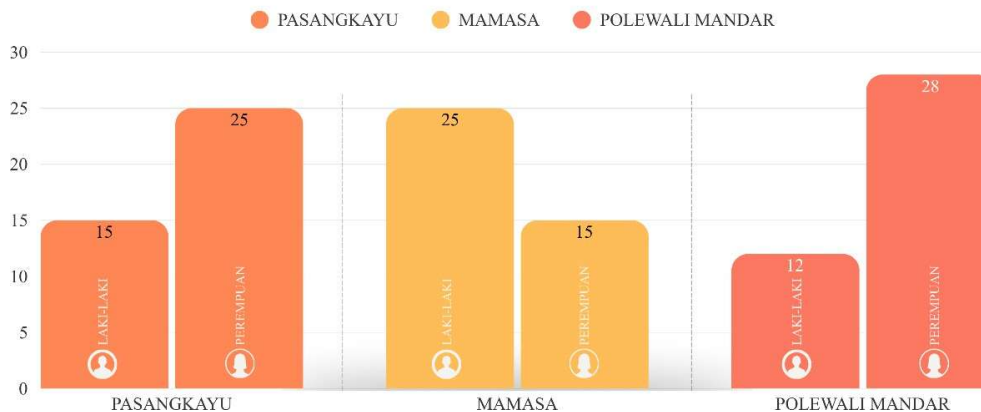
Timeline Pelaksanaan

Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (P2P Daring)
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT



TOTAL PENDAFTAR

Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (P2P Daring)
di Provinsi Sulawesi Barat



Catatan Kendala Pelaksanaan P2P dalam Jaringan :

- Sebagian besar peserta yang belum mengikuti pretest belum merespon / tidak dapat dihubungi oleh admin P2P Bawaslu Kabupaten
- Beberapa titik di Sulbar khususnya di Kab. Pasangkayu tidak terdapat jaringan komunikasi sehingga jika peserta kembali ke kampung halaman (desa/kel) maka tidak akan terkoneksi dengan jaringan internet

Materi dan Narasumber P2P Dalam jaringan :

Materi	Narasumber / fasilitator
Teknis pencegahan	Narasumber : Hamrana Hakim, S.Pd. (Kordiv P2H Bawaslu Sulbar)
Pelanggaran dan sengketa proses pemilu	Fasilitator : Moh. Fajar Purnomo (Kordiv HPPH Bawaslu Pasangkayu)
Teknis pelaporan dugaan Pelanggaran pemilu	Narasumber : Muhammad Subhan, SH.,MH. (Kordiv PP-DATIN Bawaslu Sulbar) Fasilitator: USMAN, S.Ag., M.H (Kordiv PP-DATIN Bawaslu Polewali Mandar)
Teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	Narasumber : Arham Syah, SH.,MH. (Kordiv HPS Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Darmawan, S.H. (Kordiv PPPS Bawaslu Pasangkayu)
Teknis pengembangan gerakan Pengawasan partisipatif	Narasumber : Joni Rambulagi, ST.,MM. (Ketua Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Rustam,SH.,MM.,MH. (Ketua Bawaslu Mamasa)
Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas	Narasumber : Anik Solihatun, S.Ag., M.Pd. (Pegiat Pemilu) Fasilitator : Ady Suratman, S.Sos (Kordiv P2H Bawaslu Polewali Mandar), Bawaslu Sulbar
Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital	Narasumber : Anhar (Asosiasi Media Siber Indonesia – Sulbar), Hamrana Hakim, S.Pd. (Kordiv P2H Bawaslu Sulbar) Fasilitator : Adiwijaya, SP. (Kordiv HPPH Bawaslu Mamasa)

KELULUSAN PESERTA

Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (P2P Daring) di Provinsi Sulawesi Barat



- Peserta yang dinyatakan **tidak lulus** sebanyak 16 Orang, tidak mengikuti seluruh proses pembelajaran Pendidikan pengawas partisipatif.
- sebanyak 13 orang tidak mengisi pretest sampai post test : (**Kab. Pasangkayu 11 Orang; Kab. Mamasa 1 Orang; Kab. Polewali Mandar 1 Orang.**)
- Sebanyak 3 orang tidak mengikuti pembelajaran audio visual sampai post test. (**Kab. Pasangkayu 1 Orang, Kab. Polewali Mandar 2 Orang**)

b. P2P Luring (tatap muka) – Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Mamuju Tengah

Peserta
Pendidikan Pengawas Partisipatif
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT



Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu

menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, serta komitmen kepada peserta agar mampu berperan aktif sebagai pengawas partisipatif di lingkungan dan komunitas masing-masing. Berikut gambaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas

Partisipatif yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Desember.

Kegiatan ini memberikan pendidikan dan penguatan kapasitas kepada peserta agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pemilu. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, meningkatkan kemampuan peserta dalam pelaporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mendorong terbentuknya jejaring dan gerakan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan serta menguatkan pemanfaatan media dan platform digital dalam pengawasan partisipatif.

Berangkat dari kegiatan **Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)** yang dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka, kini telah terbentuk embrio **Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif** di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan wujud nyata dari rencana tindak lanjut para peserta sebagai komitmen implementasi hasil pelatihan di wilayah masing-masing.

Melalui materi Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital yang disampaikan dalam P2P, para alumni pelatihan kini bertransformasi menjadi agen digital yang terorganisir. Komunitas ini dibentuk untuk menguatkan pemanfaatan media dan platform digital dalam mengawal integritas demokrasi di Sulawesi Barat dengan beberapa focus utama yang diadopsi dari kurikulum pelatihan P2P :

- ❖ **Literasi dan Edukasi Digital:** Anggota komunitas berperan aktif dalam menyebarkan konten edukasi mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui jejaring sosial mereka
- ❖ **Sistem Pelaporan Cepat:** Memanfaatkan pemahaman tentang mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, komunitas ini menjadi jembatan bagi warga yang ingin melapor melalui platform digital resmi Bawaslu.
- ❖ **Counter-Disinformasi:** Komunitas ini berfungsi sebagai "penjernih" informasi di tengah masyarakat untuk menangkal hoaks atau berita bohong yang berkaitan dengan tahapan kepemiluan.

INDIKATOR 3
PERSENTASE PEMBINAAN/PELAKSANAAN PENANGANAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
TARGET : 100%
CAPAIAN : 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 100%, realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, supervisi, serta dukungan administrasi dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan telah dilaksanakan secara optimal. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara aktif melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, penyusunan produk hukum, pemberian imbauan pencegahan pelanggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum, surat imbauan, fasilitasi penyelesaian sengketa proses, serta penanganan berbagai permasalahan hukum kepemiluan yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terus melaksanakan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu sebagai bentuk penguatan fungsi hukum dan penyelesaian sengketa, meskipun pada Tahun 2025 tidak terdapat tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan secara langsung. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada periode berikutnya.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

1. Tersedianya dukungan anggaran dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan hukum dan penyelesaian sengketa.

2. Terjalannya koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses.
3. Tersedianya berbagai pedoman, regulasi, dan produk hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pengawasan.
4. Komitmen pimpinan dan jajaran pengawas pemilu dalam melaksanakan fungsi pembinaan, supervisi, dan monitoring secara berkelanjutan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data, dokumentasi produk hukum, dan pelaporan hasil pengawasan.

Kendala yang Dihadapi:

2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum dan penyelesaian sengketa.
3. Perbedaan kapasitas dan pengalaman personel pengawas di tingkat kabupaten/kota dalam menangani perkara yang memiliki kompleksitas tinggi.
4. Perlunya peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan dan implementasi produk hukum kepiluan.

Tindak Lanjut Tahun 2026:

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan:

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di bidang hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses.
2. Memperkuat pembinaan dan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fungsi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
3. Mengoptimalkan penyusunan, harmonisasi, dan dokumentasi produk hukum sebagai instrumen penguatan kelembagaan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas penanganan pelanggaran dan sengketa proses.

5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani bidang hukum dan penyelesaian sengketa.

Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan dukungan terhadap penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat.



INDIKATOR 4
PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL
KERJA BAWASLU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA (Pembayaran Gaji,
Operasional dan Pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa)
YANG TEPAT WAKTU
TARGET : 100%
CAPAIAN : 100

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh layanan dukungan operasional yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, serta pembayaran langganan daya dan jasa dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi kesekretariatan yang berjalan secara efektif melalui pengelolaan anggaran, perencanaan kebutuhan operasional, pengendalian administrasi keuangan, serta koordinasi yang baik antara Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketersediaan dukungan administrasi dan keuangan yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2025, realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen mencapai Rp16.352.338.448 atau sebesar 99,48% dari pagu anggaran Rp16.438.596.000. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan telah dilaksanakan secara optimal dan mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional organisasi secara berkelanjutan.

Pada komponen Gaji dan Tunjangan, realisasi anggaran mencapai Rp11.995.156.575 atau sebesar 99,39% dari pagu Rp12.068.782.000, yang menunjukkan bahwa pembayaran hak-hak kepegawaian baik bagi ASN, PPPK maupun Pejabat Negara pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pada komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor, realisasi mencapai Rp4.357.181.873 atau sebesar 99,71% dari pagu Rp4.369.814.000. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan dan mesin, pembayaran sewa gedung, langganan listrik, air, jasa lainnya, serta berbagai kebutuhan penunjang organisasi dapat terpenuhi dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Selain itu, dukungan operasional pada Bawaslu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Pasangkayu juga terlaksana dengan baik dengan tingkat realisasi masing-masing mencapai 99,72%, 99,74%, dan 99,73%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi dan pembinaan kesekretariatan terhadap satuan kerja di daerah telah berjalan secara efektif dan mampu menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas kelembagaan di tingkat kabupaten.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	16,438,596,000	0	14,827,051,575	1,525,286,873	16,352,338,448	99.48 %	86,257,552
WA Program Dukungan Manajemen	16,438,596,000	0	14,827,051,575	1,525,286,873	16,352,338,448	99.48 %	86,257,552
WA 6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	16,438,596,000	0	14,827,051,575	1,525,286,873	16,352,338,448	99.48 %	86,257,552
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	16,438,596,000	0	14,827,051,575	1,525,286,873	16,352,338,448	99.48 %	86,257,552
EBA 904 Layanan Perkantoran	16,438,596,000	0	14,827,051,575	1,525,286,873	16,352,338,448	99.48 %	86,257,552
001 Gaji dan Tunjangan	12,068,782,000	0	11,167,090,175	828,098,400	11,995,155,575	99.39 %	73,825,425
001.0A Gaji dan Tunjangan Provinsi	6,524,964,000	0	6,174,285,259	341,173,810	6,515,459,069	99.85 %	9,504,931
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,796,134,000	0	1,791,832,600	4,301,200	1,796,133,800	100.00 %	200
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	360,000	0	24,621	13	24,634	6.84 %	335,366
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	113,849,000	0	113,788,736	0	113,788,736	99.95 %	60,264
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	39,073,000	0	38,398,628	172,048	38,570,676	98.72 %	502,024
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	69,860,000	0	68,710,000	960,000	69,690,000	99.76 %	170,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	105,250,000	0	105,150,000	0	105,150,000	99.90 %	100,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	14,029,000	0	13,895,805	0	13,895,805	99.05 %	133,195
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	99,134,000	0	96,853,300	217,260	99,070,560	99.94 %	63,440
511129 Belanja Uang Makan PNS	363,378,000	0	293,011,000	65,467,000	358,478,000	98.65 %	4,900,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	66,170,000	0	65,805,000	185,000	65,990,000	99.73 %	180,000
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,215,931,000	0	1,215,929,000	0	1,215,929,000	100.00 %	2,000
512211 Belanja Uang Lembur	295,320,000	0	192,579,000	99,959,281	292,538,281	99.06 %	2,781,719
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,346,476,000	0	2,176,307,269	169,892,008	2,346,199,277	99.99 %	276,723
001.0B Gaji dan Tunjangan PPPK	3,706,202,000	0	3,331,361,150	332,282,106	3,663,643,256	98.85 %	42,558,744
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	1,410,580,000	0	1,410,589,600	0	1,410,589,600	100.00 %	400
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	252,000	0	20,790	0	20,790	8.25 %	231,210
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	89,410,000	0	89,078,960	0	89,078,960	99.63 %	331,040
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	28,467,000	0	28,119,142	0	28,119,142	98.78 %	347,858
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	117,900,000	0	117,900,000	0	117,900,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	a.d. Periode	%	
511025 Belanja Tunjangan Beras PPKK	87.381.000	0	87.320.415	0	87.320.415	99.93 %	60.585
511028 Belanja Uang Makan PPKK	300.213.000	0	217.040.000	74.363.000	292.003.000	97.27 %	8.210.000
511033 Belanja Tunjangan Umum PPKK	29.270.000	0	29.270.000	0	29.270.000	100.00 %	0
512212 Belanja Uang Lembur PPKK	191.386.000	0	80.531.000	84.022.719	164.553.719	85.98 %	26.832.281
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPKK	1.451.333.000	0	1.270.801.243	173.896.387	1.444.787.630	99.55 %	6.545.370
001.AA Gaji dan Tunjangan Bawastu Mamasa	532.375.000	0	458.217.588	63.968.062	522.215.650	98.09 %	10.159.350
511129 Belanja Uang Makan PNS	53.280.000	0	35.970.000	7.630.000	43.600.000	81.83 %	9.680.000
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	461.635.000	0	422.247.588	39.372.062	461.619.650	100.00 %	15.350
512211 Belanja Uang Lembur	17.460.000	0	0	16.996.000	16.996.000	97.34 %	464.000
001.BA Gaji dan Tunjangan Bawastu Polman	816.264.000	0	725.016.728	88.634.422	814.251.150	99.39 %	5.012.850
511129 Belanja Uang Makan PNS	43.920.000	0	31.936.000	7.100.000	39.036.000	88.88 %	4.884.000
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	758.280.000	0	693.660.728	64.575.422	758.256.150	100.00 %	23.850
512211 Belanja Uang Lembur	17.064.000	0	0	16.959.000	16.959.000	99.39 %	105.000
001.FA Gaji dan Tunjangan Bawastu Pasangkayu	485.977.000	0	477.609.450	1.978.000	479.587.450	98.09 %	6.389.550
511129 Belanja Uang Makan PNS	17.760.000	0	16.381.000	1.110.000	17.501.000	98.54 %	259.000
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	461.233.000	0	461.218.450	0	461.218.450	100.00 %	14.550
512211 Belanja Uang Lembur	6.964.000	0	0	6.960.000	6.960.000	12.43 %	6.116.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.399.814.000	0	3.659.961.400	697.220.473	4.357.181.873	99.71 %	12.632.127
002.OA Operasional dan Pemeliharaan Kantor Provinsi	2.490.088.000	0	2.019.211.771	453.331.768	2.472.543.539	99.70 %	7.544.461
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	796.136.000	0	694.863.255	91.033.565	785.996.820	99.94 %	438.180
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74.780.000	0	63.516.000	11.244.000	74.760.000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	54.166.000	0	0	53.496.023	53.496.023	98.77 %	667.977
521011 Belanja Barang Peralatan dan Konsumsi	22.523.000	0	18.555.000	3.960.000	20.515.000	91.08 %	2.006.000
522111 Belanja Langganan Listrik	43.996.000	0	38.899.267	5.046.897	43.946.164	99.98 %	9.836
522113 Belanja Langganan Air	2.340.000	0	1.835.500	364.000	2.199.500	94.00 %	140.500
522141 Belanja Sewa	608.335.000	0	608.335.000	0	608.335.000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	254.566.000	0	186.265.800	68.297.460	254.563.260	100.00 %	2.740

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	a.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	633.307.000	0	409.111.949	219.917.623	629.029.772	99.32 %	4.277.228
002.AA Operasional dan Pemeliharaan Kantor Kabupaten Mamasa	468.273.000	0	380.199.986	96.774.750	466.944.736	99.72 %	1.328.264
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	173.596.000	0	142.837.312	30.109.507	172.946.819	99.62 %	652.181
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17.134.000	0	14.514.000	2.620.000	17.134.000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	22.561.000	0	0	22.381.000	22.381.000	99.20 %	180.000
522111 Belanja Langganan Listrik	3.816.000	0	3.084.385	730.663	3.815.048	99.98 %	952
522113 Belanja Langganan Air	600.000	0	413.500	121.000	534.500	89.00 %	65.500
522141 Belanja Sewa	207.670.000	0	207.669.999	0	207.669.999	100.00 %	1
522191 Belanja Jasa Lainnya	27.941.000	0	6.313.290	18.626.580	27.939.870	100.00 %	1.130
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.962.000	0	2.337.600	12.166.000	14.523.500	97.13 %	426.500
002.BA Operasional dan Pemeliharaan Kantor Kabupaten Polman	740.402.000	0	656.901.600	82.640.080	739.541.680	99.74 %	1.940.320
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	338.636.000	0	316.056.831	17.216.840	335.275.471	99.99 %	359.529
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	0	503.000	0	603.000	41.92 %	697.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16.440.000	0	14.514.000	1.926.000	16.440.000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	24.746.000	0	0	24.000.000	24.000.000	96.99 %	746.000
522111 Belanja Langganan Listrik	26.256.000	0	22.214.000	4.012.000	26.226.000	99.99 %	30.000
522141 Belanja Sewa	215.670.000	0	215.669.999	0	215.669.999	100.00 %	1
522191 Belanja Jasa Lainnya	66.296.000	0	43.462.020	24.835.440	68.297.460	100.00 %	1.540
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.236.000	0	41.479.750	10.650.000	52.129.750	99.80 %	106.250
002.FA Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pasangkayu	680.971.000	0	604.678.043	74.473.875	679.151.918	99.73 %	1.819.082
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	279.981.000	0	269.872.512	9.746.000	279.619.112	99.87 %	361.888
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16.440.000	0	13.820.000	2.620.000	16.440.000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	23.959.000	0	0	23.885.000	23.885.000	99.69 %	74.000
522111 Belanja Langganan Listrik	30.384.000	0	26.778.072	3.531.835	30.309.907	99.76 %	74.093
522113 Belanja Langganan Air	1.056.000	0	740.000	280.000	1.020.000	96.59 %	36.000
522141 Belanja Sewa	217.670.000	0	217.669.999	0	217.669.999	100.00 %	1
522191 Belanja Jasa Lainnya	93.135.000	0	68.297.460	24.835.440	93.132.900	100.00 %	2.100

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	a.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.346.000	0	7.500.000	9.575.000	17.075.000	93.07 %	1.271.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

Faktor Pendukung:

1. Perencanaan kebutuhan anggaran yang tepat dan terukur.
2. Efektivitas koordinasi antara unit kerja keuangan, umum, dan perencanaan.
3. Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan anggaran dan mekanisme pencairan dana.
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
5. Komitmen seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kendala yang Dihadapi:

1. Kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pengelolaan sumber daya secara lebih selektif dan berbasis prioritas.
2. Luasnya wilayah kerja dan kondisi geografis Sulawesi Barat yang mempengaruhi efektivitas dukungan operasional di daerah.
3. Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terus meningkat seiring dengan perkembangan organisasi dan teknologi informasi.

Tindak Lanjut:

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dukungan operasional pada tahun berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pengelolaan keuangan.
3. Mengoptimalkan digitalisasi administrasi keuangan dan layanan kesekretariatan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
5. Memperkuat koordinasi dan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dukungan operasional.

Dengan tercapainya indikator kinerja sebesar 100%, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil memastikan tersedianya dukungan operasional organisasi secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

INDIKATOR 4
PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (Usul Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta Administrasi Kepegawaian Lainnya) Yang Tepat Waktu
TARGET : 100%
CAPAIAN : 100

Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pelayanan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi, rotasi, pengelolaan jabatan fungsional, serta layanan administrasi kepegawaian lainnya bagi pegawai pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh layanan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga hak-hak kepegawaian pegawai dapat terpenuhi tanpa keterlambatan.

Berdasarkan data administrasi kepegawaian Tahun 2025, terdapat beberapa pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu dengan proses usulan dan penetapan kenaikan pangkat tersebut dapat difasilitasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) juga dapat dilaksanakan tepat waktu bagi pegawai yang telah memenuhi syarat administrasi. Beberapa pegawai memperoleh KGB dengan TMT Januari 2025 dan April 2025, yang seluruh dokumen usulannya telah diproses dan diterbitkan sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pemenuhan hak kepegawaian.

Pada aspek mutasi dan rotasi pegawai, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat juga berhasil memfasilitasi proses administrasi secara tepat waktu. Beberapa mutasi dan rotasi pegawai yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 telah memperoleh penetapan sesuai jadwal yang direncanakan, sehingga mendukung efektivitas penataan sumber daya manusia dan kebutuhan organisasi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut secara detail usul Kenaikan pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya.

PEGAWAI BAWASLU SULAWESI BARAT

No.	Unit Kerja Sekretariat	NIP	Nama	ASN	Jabatan	Nama Jabatan	Bagian/Divisi	No. SK CPNS/PPPK	TMT CPNS/PPPK	Gol.	TMT Kenaikan Pangkat	Tanggal SK Kenaikan Pangkat	Catan Kenaikan Pangkat	TMT KGB Terakhir/ TMT Pengadaan	Tanggal Surat KGB	TMT SK Mutasi Bawaslu	Tanggal SK Mutasi	TMT SK Rotasi Bawaslu	Tanggal SK Rotasi
3	PROVINSI	198505172005021001	ISWAN PRIMA PUTRA S.Sos.,M.A.P	ORGANIK	JFT	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	821.12/312/BKD	01 June 2006	III/d	01-12-2025	30 Oktober 2025							
4	PROVINSI	198210242006041007	IRHAM S SE.,M.Si	ORGANIK	STRUKTURAL	Kepala Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	TS.821.1-12-87	01 April 2008	IV/a			Pangkat Maks. Pro.Type B	01 April 2025	5 Maret 2025				
5	PROVINSI	197705022007011025	MUHAMMAD RUSLI S.Pi. M.Si	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	TS.821.12-716	01 January 2009	III/d						24 Oktober 2025	30 Oktober 2025		
6	PROVINSI	198107012007012012	EKA YULIANTY M S.IP	ORGANIK	JFT	Pranata Komputer Ahli Muda	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	TS.821.12-716	01 January 2009	III/d	01-10-2025	16 September 2025							
7	PROVINSI	197407012008011007	IDRUS EFENDY S.E.	ORGANIK	JFT	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Bagian Administrasi	TS.821.13-1304	01 October 2009	III/d						1 Desember 2025	1 Desember 2025		
8	PROVINSI	197803312008012011	RAHMI S.E.	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Bagian Administrasi	TS.821.13-1304	01 October 2009	III/d			Maksimal Jabatan Staf			1 Desember 2025	1 Desember 2025		
9	PROVINSI	197910022009011006	SELAMET RIADI R S.IP	ORGANIK	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	821.3/002/2011	01 March 2011	III/d				01 Januari 2025	5 Maret 2025				
10	PROVINSI	198506262010011016	MUHAMMAD FITRI LATIF S.E	ORGANIK	JFU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Bagian Administrasi	821.2/1015/2011	01 July 2011	II/d			KPO			1 Desember 2025	1 Desember 2025		
11	PROVINSI	197211152011011001	RUSKI S.H.	ORGANIK	JFU	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	821.3/BK-DD/450/VI/2012	01 June 2012	IV/a				01 April 2025	5 Maret 2025				
12	PROVINSI	198101242010011015	YANCE TIWA S.H.	ORGANIK	JFT	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	821.3/164.C/2014	01 March 2014	III/d				01 Januari 2025	5 Maret 2025				
13	PROVINSI	198607262010012032	RESKI ANITA S.P., M.M	ORGANIK	JFT	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Administrasi	821.2/164.b/2014	01 March 2014	III/d	01-10-2025	16 September 2025							

14	PROVINSI	197702262010012012	MURTINI S.IP	ORGANIK	JFU	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	Bagian Administrasi	821.2/164. B/2014	01 March 2014	III/a								
15	PROVINSI	199703022020121006	ANUGERAH IRFAN DARMANSYAH, S.E														1 Agustus 2025	16 Juli 2025
16	PROVINSI	199111282020121004	AFIF AHYA MUTTAQIN, S.E														1 Juli 2025	23 Juni 2025
17	PROVINSI	197606042006041006	MUHAMMAD DARWIS, S.Pd., M.A.P.										01 April 2025	5 Maret 2025				
18	PROVINSI	199505102019021002	RIO IHTISYAMUDIN MAFAZI, S.H.										01 Februari 2025	5 Maret 2025			1 Maret 2025	27 Februari 2025
19	PROVINSI	199707032020122004	SYAMRIANTI BASRI, S.H.														01 April 2025	20 Maret 2025
20	PROVINSI	198509032020121001	SYAMSU ALAM, S. IP														1 Juli 2025	23 Juni 2025
21	PROVINSI	199005122019021001	TRI HUTOMO KRISHNAMURTI, S.H.										01 Februari 2025	5 Maret 2025				
22	PROVINSI	20000222202012003	Khansa Aninditya Putri, A.Md.Ak.														1 Januari 2026	2 Desember 2025
23	PROVINSI	200006152022012003	Maulida Alfina Putri Budhiarti, A.Md.Ak.														1 Januari 2026	2 Desember 2025
24	PROVINSI	198610282015041003	ARIFIN HM	ORGANIK	JFU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Bagian Administrasi	821.1/34/2016	11 January 2016	II/b						1 Desember 2025	1 Desember 2025	
25	PROVINSI	198510102014111001	FIRMANSYAH S.Kom	ORGANIK	JFU	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	Bagian Administrasi	821.2/BK-DD/056/I/2016	01 February 2016	III/b								
26	PROVINSI	199201142015031004	TAUFIK AKBAR S.Si.	ORGANIK	JFT	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Bagian Administrasi	0253.68/BAWASLU/SJ/KP.01.01/1 V/2016	01 April 2016	III/d	01-11-2025	20 Oktober 2025	01 Maret 2025	2 Maret 2025				
30	PROVINSI	200006132023212001	ULFHA MAULIDYA Amd.Kom	PPPK	PPPK JFT	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Bagian Administrasi	3597.1.537/KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	VII			01 November 2025	23 Desember 2025				

31	PROVINSI	198311182023211013	FERDINANDUS S.E.	PPPK	PPPK JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Bagian Administrasi	3597.1.178/ KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	17 Desember 2025				
32	PROVINSI	199212162023211020	ASWAR NASIR S.IP	PPPK	PPPK JFT	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	3597.1.85/ KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	24 Desember 2025				
73	PASANGKAYU	197904032007011011	SARWAN S.E.	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Subbagian Administrasi	821.12/355/ BKDD	01 January 2009	III/c				01 Mei 2025	6 Februari 2025				
75	PASANGKAYU	198503012008012006	MULIANA M S.E	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Subbagian Administrasi	821.12/126/ BKDD	01 August 2009	III/c						1 Maret 2025	6 Februari 2025		
76	PASANGKAYU	198612272010011004	HASRIANTO S.Pd	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		821.12/533/ BKDD	01 April 2011	III/c	01-04- 2025	05 Maret 2025							
77	PASANGKAYU	198303182012121002	HERIANTO S.A.P	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	821.12/597/ BKDD	01 April 2014	III/a						1 Maret 2025	6 Februari 2025		
79	PASANGKAYU	197912312014091003	WAHIDIN	ORGANIK	JFU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Subbagian Administrasi	821.12/125 8/BKDD	01 July 2016	II/c	01-10- 2025	16 September 2025		01 Januari 2025	6 Februari 2025				
80	PASANGKAYU	198507122014102003	RATNA S.Kom	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	821.12/125 9/BKDD	01 July 2016	III/b	01-10- 2025	16 September 2025				01 April 2025	25 Maret 2025		
81	PASANGKAYU	198610102023211028	JUFRIADI S.E.	PPPK	PPPK JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Subbagian Administrasi	3597.1.268/ KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	23 Desember 2025				
95	MAMUJU TENGAH	197708262007011011	ANDI MUHAMMAD ARDAM A. S. Sos	ORGANIK	STRUKTUR AL	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	TS.821.12- 716	01 January 2009	III/c	01-04- 2025	05 Maret 2025		01 April 2025	6 Februari 2025				
96	MAMUJU TENGAH	197112311991032022	ERLINA S S.E	ORGANIK	STRUKTUR AL	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	21/SK/UP/ SS/VIII/199 2	18 March 1992	III/d				01 Maret 2025	5 Maret 2025				
97	MAMUJU TENGAH	197005112010011003	<u>I WAYAN RUKA S.IP</u>	ORGANIK		Kepala Subbagian Administrasi	Subbagian Administrasi	TS.821.12- 502	01 January 2010	III/c				01 Oktober 2025	5 Maret 2025				

98	MAMUJU TENGAH	197909192008011011	AMRAN BURGAN S.Pd	ORGANIK	STRUKTURAL			TS.821.12-535	01 July 2011	III/c						1 Agustus 2025	14 Juli 2025		
99	MAMUJU TENGAH	198010022012121005	ASMAR S.IP	ORGANIK		PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Subbagian Administrasi	821.12/597/BKDD	01 April 2014	III/a						01 November 2025	30 Oktober 2025		
102	MAMUJU TENGAH	198503172023211016	SUTRISNO HADI S.E	PPPK	PPPK JFU	AHLI PERTAMA - PERENCANA		3597.1.525/KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	23 Desember 2025				
118	MAMUJU TENGAH	199704242022031007	Dwi Ahmad Safrijal, S.Mat.															31 Oktober 2025	30 Oktober 2025
119	MAMUJU TENGAH	199608142022031002	Andy Prima Sahalatu, S.I.P.															1 Juli 2025	23 Juni 2025
121	MAMUJU	198409052006042013	HERAWATI S.E., M.M	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		TS.821.1-12-308	01 November 2007	III/c						01 November 2025	30 Oktober 2025		
122	MAMUJU	197812122007012017	SRI MADA HASTI S.E.	ORGANIK	STRUKTURAL	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum		TS.821.12-716	01 January 2009	III/c	01-04-2025	05 Maret 2025							
123	MAMUJU	198206082009011002	WAWAN SULVANTONO S.Sos	ORGANIK	STRUKTURAL	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat		TS.821.12-602	01 August 2011	III/d	01-10-2025	16 September 2025		01 Mei 2025	6 Februari 2025				
124	MAMUJU	198503042009011001	FARI ZUL HUDA SHODIQ	ORGANIK	PELAKSANA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN		TS.821.11-603	01 August 2011	II/d						1 Maret 2025	6 Februari 2025		
125	MAMUJU	198111022012121005	MUH. YUHDING S.E.	ORGANIK	STRUKTURAL	Kepala Subbagian Administrasi		TS.821.12-134	01 July 2014	III/c									
126	MAMUJU	198407252012122002	MIRAWATI S.E., M.M	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN		TS.821.12-134	01 July 2014	III/c						01 November 2025	30 Oktober 2025		
127	MAMUJU	199308202023211023	HELTIN DESSIBAMBA S.E.	PPPK	PPPK JFU	AHLI PERTAMA - PERENCANA		3597.1.212/KP.01.01/S J/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	17 Desember 2025				
143	MAMUJU	199707132022031001	Alfian Fajar, S.I.P.																##### #####

144	MAMUJU	199705032022031001	Andi Muhfi Zandi M, S.I.P.															1 Januari 2026	29 Desember 2025
145	MAMUJU	199008282022031001	Wangsit Ratri, S.Si.															1 Mei 2025	29 April 2025
147	MAMASA	197405032007011029	HASMED I S.Sos	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	821.12/123 6/BKD	01 June 2008	III/d				01 Mei 2025	5 Maret 2025				
150	MAMASA	197512282009021003	EDISON S.Sos	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamasa	821.13/239 5/BKD	01 January 2010	IV/a	01-06-2025	07 Mei 2025		01 Februari 2025	5 Maret 2025				
152	MAMASA	198606262014061004	JUHARSA PHELIPUS S.Pd.K.	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Subbagian Administrasi	813.12/375 8/BKDD	01 June 2016	III/b	01-10-2025	16 September 2025							
157	MAMASA	198810172023211017	HARJONO S.E.	PPPK	PPPK JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Subbagian Administrasi	3597.1.205/ KP.01.01/S 3/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	17 Desember 2025				
169	MAJENE	197201072007011015	MUSTAR S.TP., M.Si	ORGANIK	JFU	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	Subbagian Administrasi	821.2/BKD - DIKLAT/1 850/VIII/20 08	01 September 2008	IV.a						01 November 2025	30 Oktober 2025		
170	MAJENE	197607272007011020	M. TAUFIK S.E., M.Si	ORGANIK	STRUKTURAL	Kasubag Administrasi	Subbagian Administrasi	821.2/BKD - DIKLAT/1 839/VIII/20 08	01 September 2008	III/d						01 November 2025	30 Oktober 2025		
176	MAJENE	197910312014111001	AMIRUDDIN	ORGANIK	JFU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Subbagian Administrasi	821.2/BK-DD/061/02 016	01 February 2016	II/c						1 November 2025	30 Oktober 2025		
178	MAJENE	198807062023212035	NURFADILAH, Amd.Kom	PPPK	PPPK JFT	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Subbagian Administrasi	3597.1.414/ KP.01.01/S 3/10/2023	01 November 2023	VII				01 November 2025	23 Desember 2025				
179	MAJENE	198609092023212037	UTAMI DEWI S.E.	PPPK	PPPK JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Subbagian Administrasi	3597.1.538/ KP.01.01/S 3/10/2023	01 November 2023	IX				01 November 2025	23 Desember 2025				

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan sumber daya manusia pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berjalan secara efektif, tertib administrasi, dan akuntabel. Ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan administrasi kepegawaian menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi, produktivitas, dan kepuasan pegawai sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Faktor Pendukung:

1. Tersedianya perencanaan kebutuhan administrasi kepegawaian yang baik dan terjadwal.
2. Koordinasi yang efektif antara pengelola kepegawaian, pimpinan, dan unit kerja terkait.
3. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung proses administrasi.
4. Kepatuhan pegawai dalam melengkapi persyaratan administrasi sesuai jadwal.
5. Komitmen pengelola kepegawaian dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat.

Kendala yang Dihadapi:

Walaupun target tercapai secara penuh, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Dinamika regulasi kepegawaian yang memerlukan penyesuaian administrasi secara cepat.
2. Kebutuhan peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian dalam menghadapi perkembangan kebijakan manajemen ASN.
3. Perlunya integrasi data kepegawaian yang lebih optimal untuk mendukung pelayanan berbasis digital.

Tindak Lanjut:

Untuk mempertahankan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring administrasi kepegawaian berbasis kalender layanan.
2. Mengoptimalkan digitalisasi pengelolaan data dan dokumen kepegawaian.

3. Memperkuat koordinasi dengan Bawaslu RI dan instansi terkait dalam pengelolaan kepegawaian ASN.
4. Meningkatkan kapasitas pengelola kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan teknis.
5. Melakukan pembaruan data kepegawaian secara berkala guna memastikan akurasi dan ketepatan layanan.

Dengan capaian sebesar 100%, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tepat waktu, profesional, dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif serta peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

INDIKATOR 5
PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA BAWASLU PROVINSI
TARGET: 100%
CAPAIAN: 100

Pencapaian indikator ini didukung oleh optimalnya pelaksanaan layanan pada bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu, Data dan Informasi, Hukum, serta Bantuan Hukum yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pada aspek **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu**, Sekretariat telah melaksanakan pengelolaan komunikasi publik melalui publikasi kegiatan kelembagaan, penyebaran informasi pengawasan, pengelolaan media sosial dan website, dokumentasi kegiatan, pelaksanaan konferensi pers, serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan secara optimal melalui penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan transparan.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Peran Hubungan antar Lembaga di Pengawas Pemilu merupakan ujung tombak dalam membangun komunikasi, baik internal ataupun eksternal. Langkah-langkah ini amat penting dalam menyukseskan tugas dan tanggungjawab Pengawas Pemilu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Komunikasi dengan pihak eksternal dapat dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintah dan komisi/ badan negara yang kemudian disebut mitra dalam pengawasan pemilu. Komunikasi ini kemudian dapat berlanjut ke dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama.

Jenis Naskah Kerja Sama	Jenis Lembaga Mitra	Topik Kerja Sama	Nama Lembaga Mitra	Tanggal ttd Kerja Sama
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unasman Polman	15 Mei 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	institut agama islam DDI Polma	15 Mei 2025
<i>Nota Kesepahaman/ MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unsulbar Majene	12 Agustus 2025

<i>MoU</i>				
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	gema difabel	10 Desember 2025
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	STAIN Majene	2 juni 2022
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	PKDM Prov.Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	FKUB Prov.Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	IWO Sulbar	8 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	AMSI Sulbar	9 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Kementerian/Lemba ga	Partisipasi Masyarakat	KPID Sulbar	9 Desember 2023
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	PWI Sulbar	24 januari 2024
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Kementerian/Lemba ga	Partisipasi Masyarakat	Kemenag prov.sulbar	25 Oktober 2024
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	Fatayat nahdatul ulama Prov.Sulbar	16-Nov-24
<i>Nota Kesepahaman/MoU</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Unika mamuju	10 Desember 2025
<i>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>	Organisasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	FKUB Prov.Sulbar	25 Oktober 2024
<i>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>	Institusi Pendidikan	Partisipasi Masyarakat	Program studi hukum fakultas ilmu sosial dan folitik unsulbar	14 Agustus 2024

Pada aspek **Layanan Hukum**, Sekretariat memfasilitasi penyusunan dan pengelolaan produk hukum, telaahan hukum, harmonisasi regulasi, dokumentasi dan informasi hukum, serta dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas hukum Bawaslu. Pelayanan tersebut mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta memastikan seluruh kebijakan dan kegiatan organisasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada aspek **Layanan Bantuan Hukum**, Sekretariat memberikan dukungan administrasi dan fasilitasi penanganan perkara yang melibatkan Bawaslu, baik pada proses persidangan, penyelesaian sengketa, maupun pendampingan hukum lainnya. Dukungan tersebut meliputi penyediaan dokumen persidangan, penyusunan bahan keterangan, koordinasi dengan pihak terkait, serta administrasi penanganan perkara. Melalui layanan bantuan hukum yang dilaksanakan secara tepat waktu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mampu menjaga kepentingan kelembagaan serta memastikan proses penyelesaian perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran utama kegiatan ini adalah anggota dan staf Bawaslu Provinsi yang membutuhkan bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pengawas pemilu dapat bekerja dengan lebih aman dan memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Sepanjang tahun 2025 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan fasilitasi layanan advokasi hukum terhadap Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Anggota Bawaslu Kabupaten yang menghadapi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi berkaitan dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Terhadap fasilitasi layanan advokasi hukum dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Teradu	Pihak Terkait	Pokok Aduan
1	207-PKEDKPP/IX/2024	Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat		Dugaan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran prosedur pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan melakukan tindakan melampaui kewenangan (abuse of power) dengan membuat norma baru yang diduga sebagai dasar untuk melindungi pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.
2	225-PKEDKPP/IX/2024	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Pengadu telah menyampaikan surat permohonan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Juni 2024.
3	93-PKEDKPP/III/2025	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua Dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Dugaan teradu tidak profesional dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pengawas pemilu
4	120-PKEDKPP/III/2025	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu	Ketua Dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Dugaan anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang Mengampuh Koordinator Disivi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan.
5	132-PKEDKPP/IV/2025	Ketua dan Anggota KPU	Ketua Dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Dugaan Para Teradu tidak Profesional dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan dan melakukan

				keberpihakan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
6	143-PKE-DKPP/IV/2025	1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah 2. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah	Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Dugaan Teradu I s.d Teradu V tidak professional dan tidak jujur dalam menetapkan calon bupati Haris Halim Sinring serta Teradu VI s.d Teradu VIII tidak professional dalam melakukan pengawasan serta tidak ada Comment pencegahan dan penindakan terhadap KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam menetapkan calon bupati Haris Halim Sinring pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.
7	193-PKE-DKPP/IX/2025	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Teradu diduga melindungi dan tidak melakukan penindakan terhadap adik kandung Teradu Muhammad Syarif Muhayyag selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan dalam pengawasan penggunaan Ijazah Palsu oleh calon Bupati Haris Halim Sinring pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan keempat layanan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendukung kesekretariatan telah berjalan secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, transparansi informasi publik, pengelolaan data yang akurat, penguatan aspek hukum, serta

perlindungan kepentingan hukum lembaga. Dengan demikian, seluruh pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga indikator kinerja mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendukung:

1. Tersedianya standar operasional prosedur pada layanan kehumasan, informasi publik, data dan informasi, hukum, serta bantuan hukum.
2. Optimalnya pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan media informasi kelembagaan.
3. Ketersediaan data dan dokumentasi yang mendukung kebutuhan pelaporan dan pengambilan keputusan.
4. Koordinasi yang efektif antara unit teknis dan kesekretariatan dalam pelaksanaan layanan hukum dan bantuan hukum.
5. Komitmen sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan tepat waktu.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik berbasis digital dan keterbukaan informasi publik.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan dokumentasi yang terintegrasi.
3. Memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagai pusat referensi kelembagaan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pada bidang kehumasan, data dan informasi, hukum, serta bantuan hukum.
5. Mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum dan pendampingan perkara guna mendukung perlindungan kepentingan hukum Bawaslu.

Dengan capaian sebesar 100%, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil memastikan seluruh layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu, Data dan Informasi, Hukum, serta Bantuan Hukum terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel sehingga mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat.

INDIKATOR 6
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BAWASLU PROVINSI
TARGET: 90
CAPAIAN: 97,50

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran yang meliputi keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, ketepatan penyusunan rencana kebutuhan anggaran, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas pengelolaan revisi anggaran, serta kemampuan satuan kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi melalui perencanaan yang berkualitas.

Pencapaian nilai sebesar 97,50 menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan kinerja organisasi. Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan telah mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja, dan prioritas kelembagaan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara efektif.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan semakin baiknya kualitas koordinasi antara fungsi perencanaan, keuangan, dan unit teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyelarasan antara Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Penarikan Dana, serta pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara optimal sehingga meminimalkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan turut berkontribusi terhadap tingginya nilai kinerja perencanaan anggaran. Melalui pemantauan berkala, berbagai potensi deviasi pelaksanaan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan tanpa mengganggu pencapaian target kinerja organisasi.

Capaian yang melampaui target juga menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mampu menerapkan prinsip penganggaran berbasis

kinerja (performance based budgeting), dimana setiap alokasi sumber daya diarahkan untuk mendukung pencapaian output dan outcome yang terukur. Hal tersebut sejalan dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Bawaslu.

Faktor Pendukung:

1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang semakin baik dan terintegrasi.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan pelaksanaan anggaran.
3. Koordinasi yang efektif antara bagian perencanaan, keuangan, dan unit teknis.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran secara berkala.
5. Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja

Kendala yang Dihadapi:

1. Dinamika kebijakan nasional yang dapat memengaruhi alokasi dan prioritas anggaran.
2. Kebutuhan penyesuaian perencanaan terhadap perkembangan tugas dan fungsi kelembagaan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM perencanaan dalam menghadapi perubahan regulasi dan sistem penganggaran.

Tindak Lanjut:

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (outcome).
2. Memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi.

4. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola perencanaan dan keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi program.

Dengan capaian nilai sebesar 97,50 atau 108,33% dari target yang ditetapkan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berhasil menunjukkan kinerja perencanaan anggaran yang sangat baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

INDIKATOR 7
NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BAWASLU PROVINSI
TARGET: 100
CAPAIAN: 97,53

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,53 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **97,53%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berada pada kategori **sangat baik** dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara.

Nilai IKPA merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memperoleh nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 93,21, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,91, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100,00, dapat dilihat pada data berikut ini:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampel Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Komposisi Bobot)
						Revisi SPM	Deviasi Rata-rata di DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	178	115	650442	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100,00	95,42	100,00	100,00	100,00	95,94	100,00	97,53	100%	0,00	97,53	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	12,88	20,00	10,00	10,00	9,59	25,00					
					Nilai Aspek	93,21				98,91		100,00					

hal : 1 dari 1 halaman

Tingginya nilai IKPA tersebut didukung oleh capaian maksimal pada beberapa indikator penilaian, antara lain nilai Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100, nilai Belanja Kontraktual sebesar 100, nilai Penyelesaian Tagihan sebesar 100, nilai Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) sebesar 100, serta nilai Capaian Output sebesar 100. Selain itu, kualitas perencanaan anggaran juga memperoleh nilai sempurna pada indikator Revisi DIPA sebesar 100.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang memperoleh nilai 86,42 dan indikator Penyerapan Anggaran yang memperoleh nilai 95,64. Nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran pada beberapa periode tertentu, meskipun secara keseluruhan tidak mempengaruhi capaian kinerja yang tetap berada pada kategori sangat baik.

Pencapaian IKPA sebesar 97,53 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung organisasi lainnya. Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara fungsi perencanaan, keuangan, dan unit pelaksana kegiatan dalam memastikan seluruh program dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendukung:

1. Perencanaan pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan terukur.
2. Koordinasi yang baik antara pengelola keuangan, perencanaan, dan pelaksana kegiatan.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan anggaran.
4. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala.
5. Komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran.

Kendala Yang Dihadapi:

1. Masih terdapat deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi pelaksanaan anggaran pada beberapa periode.
2. Dinamika pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal dan strategi pelaksanaan anggaran.
3. Perubahan kebutuhan organisasi yang berdampak pada optimalisasi penyerapan anggaran.

Tindak Lanjut:

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Meningkatkan akurasi penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
3. Mengoptimalkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan sesuai jadwal.
4. Meminimalkan deviasi Halaman III DIPA melalui perencanaan yang lebih presisi.
5. Mempertahankan kualitas pengelolaan UP/TUP, penyelesaian tagihan, dan capaian output yang telah memperoleh nilai maksimal.

Dengan capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,53, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengelola pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik

bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat raih pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Diawal tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih Penghargaan dari Instansi Mitra yaitu KPPN Mamuju sebagai **Satuan Kerja Peringkat Ketiga Dalam Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk.**



2. Kemudian pada kegiatan Bawaslu mebelajarkan di Bali, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat raih penghargaan **Pemenang Kategori Materi Paparan Terbaik Bawaslu Membelajarkan Award tahun 2025.**



2. Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2025 di Jakarta tanggal 13 Desember 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan **INFORMATIF** dari Bawaslu Republik Indonesia.



4.



Pada malam “ Apresiasi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025” Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih penghargaan **TERBAIK 4 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Kerja sama dan Hubungan Antar Lembaga.**

5. Pada malam penganugerahan Kehumasan Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan “**Konten Edukasi Terbaik Bawaslu Provinsi se Indonesia**”.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2025 sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan periode pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengawasan berkelanjutan, penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang sangat baik, antara lain pada aspek pelayanan dukungan operasional kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya, kualitas perencanaan anggaran, serta kualitas pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kesekretariatan telah mampu memberikan dukungan manajemen yang efektif terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan, hubungan antar lembaga, pengawasan partisipatif, pelayanan informasi publik, pengelolaan data dan informasi, layanan hukum, serta bantuan hukum. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga

kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pada tahun mendatang, antara lain dinamika kebijakan nasional, kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas data dan informasi kelembagaan, serta penguatan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada tahun berikutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menetapkan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sasaran strategis organisasi.
2. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan guna memastikan ketercapaian target kinerja secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
4. Mengoptimalkan transformasi digital dalam pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, data dan informasi, pelayanan publik, serta pelaporan kinerja.
5. Memperkuat kualitas pelayanan informasi publik melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelolaan media komunikasi publik, dan keterbukaan informasi publik.
6. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan kualitas layanan kelembagaan.



7. Memperkuat fungsi hukum dan bantuan hukum melalui peningkatan kualitas dokumentasi hukum, harmonisasi regulasi, pendampingan hukum, serta mitigasi risiko hukum kelembagaan.
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.
9. Memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui berbagai upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta mendukung terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, demokratis, dan berkualitas demi terwujudnya demokrasi yang semakin matang di Provinsi Sulawesi Barat.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI
KELAS MANARANG DEMOKRASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI
BARAT
SMKN 1 BAMBANG, MAMASA



DOKUMENTASI KELAS MANARANG DEMOKRASI BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT SMAN 1 MAMUJU



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awasluddin Mustafa, SE.,N.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Nasrul, S.AP.,M.AP.,C.Med
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 1 Januari 2025

Pihak Pertama,

Awasluddin Mustafa, SE.,N.Si

Pihak Kedua,

Nasrul, S.AP.,M.AP.,C.Med



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raptuddin, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrul, S.AP., M.AP., C.Med
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Selaku essen langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manuju, 1 Juni 2025

Pihak Kedua,

Nasrul, S.AP., M.AP., C.Med

Pihak Pertama,

Raptuddin, S.T., M.M.